

ZAKAT KONTEMPORER

(Metode Praktek Pembayaran Zakat Nelayan)

Pengantar:

Drs. Tarmizi Tohor, MA

(Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama
Republik Indonesia)

Mustafid, MH

**Zakat Kontemporer:
Metode Praktek Pembayaran Zakat Nelayan**

Penulis: Mustafid, M.H

Editor Layout: Zulfa
Cover: Nita

Diterbitkan oleh:



CV. Harfa Creative

📍 Jl. Cibadak, Astanaanyar, Bandung
☎ +62887-0773-1383 ✉ redaksi.harfa@gmail.com

ISBN: 978-623-8001-74-3

Cetakan pertama, November 2022
15 x 23 cm, viii + 109 hlm

Hak cipta dilindungi undang-undang
All right reserved

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Drs. H. Tarmizi Tohor, MA

(Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian
Agama Republik Indonesia)

Persoalan zakat menjadi hal yang selalu menarik untuk dilakukan pengkajian dan dibahas secara serius. Sebab zakat tidak terlepas dari kehidupan manusia. Zakat begitu penting untuk dibahas, karena zakat bisa memberikan dampak terhadap pembangunan ekonomi, karena zakat mampu untuk meningkatkan pendapatan nasional suatu negara sehingga terciptanya kemakmuran dikalangan masyarakat.

Zakat menjadi menarik karena akan berkembang sesuai dengan perkembangan sosiologis. Perkembangan sosiologis ini disebabkan oleh perubahan perilaku manusia dari masa kemasa. Dengan adanya perkembangan tersebut, maka tentu sumber dari zakat akan mengalami pertambahan yang dahulu hanya bersumber dari zakat Fitrah, zakat Mal yang mencakup emas, perak, binatang ternak, barang temuan, perniagaan. Sedangkan sumber pendapatan masyarakat dizaman modern semakin berkembang, salah satunya adalah Nelayan. Dahulu pada masa nabi atau sahabat tidak ada dikenal dengan istilah

zakat nelayan, tetapi nelayan menjadi sumber pendapatan masyarakat yang menjanjikan.

Setelah saya membaca dan memahami bahwa buku ini sangatlah bermanfaat bagi semua kalangan yang ingin memahami zakat nelayan, buku ini merupakan hasil penelitian penulis. Buku ini juga akan menjawab permasalahan realita sosial yang ada di kalangan masyarakat nelayan. Pemahaman nelayan yang berbeda dalam menanggapi zakat nelayan tentu akan bisa memberikan pemahaman kepada mereka setelah membaca buku ini. Buku ini ada di hadapan pembaca guna memberikan ilmu baru yang berkaitan dengan zakat nelayan.

Jakarta, November 2022

Direktur Pemberdayaan Zakat dan
Wakaf Kemenag RI

Drs. H. Tarmizi Tohor, MA

PRAKATA

Zakat dalam Islam bermakna baik, suci, tumbuh, dan bertambah. Berarti setiap sesuatu yang mensucikan diri yang dapat menambahkan kebaikan, baik itu kebaikan pelaku maupun kebaikan bagi orang lain, maka itu dikatakan sebagai zakat. Sumber zakat yang umum dijelaskan dalam buku zakat adalah zakat fitra, zakat mal yang meliputi zakat binatang ternak, emas, perak, pertanian, perdagangan, barang tambang dan lain sebagainya. Dengan perkembangan sosial masyarakat dan berkembang pula sumber pendapatan manusia maka begitu juga dengan sumber zakat, karena sumber zakat akan berkaitan erat dengan sumber pendapatan manusia.

Materi dalam buku ini menyajikan berbagai pendapat ulama mengenai zakat nelayan, kemudian penulis mengaitkan dengan kajian fenomena mengenai zakat nelayan, dan cara dalam pembayaran zakat nelayan, karena dalam masyarakat masih banyak keliru dalam memahami zakat nelayan tersebut termasuk cara pembayarannya.

Buku ini diharapkan memberikan pemahaman kepada masyarakat umum dan juga mahasiswa dalam memahami

zakat nelayan. Semoga buku ini memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pengayaan terhadap perpustakaan.

Padang Sidempuan, November 2022

Penulis,

Mustafid, MH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
PRAKATA.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
PENDAHULUAN	1
KONSEP ZAKAT.....	5
A. Pengertian Zakat	5
B. Dasar Hukum Zakat.....	10
C. Rukun dan Syarat Zakat.....	16
D. Macam-macam Harta yang Wajib di Zakatkan	19
E. Zakat Perniagaan	31
LANDASAN TEORI ZAKAT NELAYAN.....	41
A. Pendapat Ulama Tentang Zakat Hasil Tangkapan Laut 41	
B. Kajian-kajian Zakat Nelayan	48
METODE PRAKTEK PEMBAYARAN ZAKAT	
NELAYAN.....	54
A. Kondisi Objektif Nelayan	54
B. Mekanisme Pembayaran Zakat Yang Dilakukan Oleh Nelayan.....	59
C. Konseptualisasi Hukum Islam Terhadap Praktek Dalam Pembayaran Zakat Nelayan	68
KESIMPULAN	78

DAFTAR KEPUSTAKAAN	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	87
BIOGRAFI PENULIS	108

PENDAHULUAN

Agama Islam sangat menjaga hubungan seorang hamba dengan sang kholik dan juga hubungan sesama hamba Allah. Salah satu rukun Islam yang di jalankan yang bisa menjaga hubungan sesame manusia adalah adanya zakat. Zakat yang dikeluarkan oleh orang yang berkecukupan kepada orang yang kurang mampung, maka sikap ini akan melahirkan sifat saling tolong menolong antar sesama manusia.

Zakat juga disebut sebagai amalan yang bisa mensucikan harta yang dimiliki oleh seseorang, karena kekayaan yang dimiliki seseorang berkewajiban untuk memberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Adapun hikmah dari zakat yang lain adalah meringankan tanggungan penderitaan masyarakat, menjaga keamanan sesame serta adanya peningkatan pembangunan dalam masyarakat. Di dalam kitab Al Siyash Syar'iiyah disebutkan bahwa zakat bukan hanya masalah peraturan di dalam Islam,tetapi lebih jauh disebutkan bahwa zakat

adalah ibadah, bahkan tingkatannya sama dengan ibadah Sholat.¹

Seorang ulama yang termasyhur, yaitu Yusuf Qardhowi menyebutkan bahwa zakat merupakan ibadah yang terus menerus, selama mencukupi rukun dan syaratnya maka akan terus berjalan dan tetap. Zakat tidak akan pernah hilang di dunia, kecuali hilangnya umat Muslim di muka bumi ini, ini merupakan perintah dari Allah dan tidak akan ada satu manusia pun yang bisa melenyapkannya. Sama halnya dengan sholat, zakat juga merupakan tiang dan pokok dalam agama Islam, ia juga ibadah yang memerlukan keikhlasan ketika melakukannya, sehingga zakat baru akan di terima oleh Allah apabila di dalamnya ada keikhlasan. Di samping itu hikmah yang luar biasa dari ibadah zakat adalah meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan Umat.²

Kecamatan Koto Kampar Hulu merupakan sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Kampar sebelah kanan yang berbatasan langsung dengan provinsi Sumatera Barat. Kecamatan ini memiliki 6 desa, yaitu desa “Tanjung”, “Tabing”, “Pongkai”, “Gunung Malelo”,

¹ Yusuf Qardhowi, *Fiqh Al Zakat* (Beirut: Darul Irsyad, 1969), hlm. 7.

² Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 57.

“Sibiruang” dan “Bandur Picak”. Adapun pemahaman masyarakat di kecamatan ini yang berkaitan dengan zakat hanya seputaran zakat Fitrah dan zakat mal secara umum, padahal yang berkaitan dengan zakat *mal* tentu sangat luas yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadist nabi, yaitu meliputi “hasil pertanian”, “hasil peternakan”, hasil perdagangan, emas dan perak dan juga harta terpendam. Selain yang di atas, sumber untuk zakat pada zaman modern tentu bertambah. dengan menggunakan metode qiyas (analogy), misalnya seperti zakat surat-surat berharga, profesi, perusahaan, madu dan produksi hewan, zakat investasi dan proferti, asuransi Syariah, Tanaman dan ikan hias, kemudian juga termasuk zakat di sector lainnya seperti zakat sector rumah tangga modern.³

Berdasarkan hasil dari wawancara penulis dengan salah seorang masyarakat di kecamatan Koto Kampar Hulu mengatakan bahwa kebanyakan dari mereka kurang memahami masalah zakat, yang sesuai dengan perintah Allah dan nabi-Nya, yaitu Al-Quran dan hadis. Kebanyakan dari nelayan tersebut ketika mendapatkan penghasilan yang banyak, maka mereka akan memberikan sebagian uang tersebut untuk di sedekahkan ke masjid, tetangga yang kurang mampu dan anak yatim piatu,

³ Hafiduddin, hlm. 93.

namun hal demikian bukanlah menjalankan perintah untuk berzakat melainkan hanya amalan sedekah saja.⁴

⁴ Jasmin (Nelayan desa Pongkai), Wawancara di desa Pongkai, tanggal 24 Mei 2022.

KONSEP ZAKAT

A. Pengertian Zakat

Secara *lughoh* “zakat” merupakan masdhar dari kata “zakaa” yang dalam Bahasa Arab di artikan “baik”, “suci”, “tumbuh”, dan “bertambah”. Berarti setiap sesuatu yang mensucikan diri yang dapat menambahkan kebaikan, baik itu kebaikan pelaku maupun kebaikan bagi orang lain, maka itu dikatakan sebagai zakat.⁵

Sedangkan secara istilah zakat adalah hak dalam kewajiban harta, khusus milik kelompok tertentu dan pada waktu tertentu.⁶ Abu Muhammad Ibnu Qutaibah menjelaskan defenisi zakat, bahwa kata “zakat” berasal dari “zakah” yang bermakna “kesuburan” dan “penambahan”. Inilah menjadi alasan bahwa harta yang dikeluarkan dinamakan sebagai zakat, karena akan menjadi sebab kesuburan dari harta. Hal yang serupa juga di ungkapkan oleh Abu Hasan Al Wahidi menyatakan bahwa harta yang dikeluarkan dapat mensucikan, memperbaiki dan menyuburkan harta yang tinggal.

⁵ M. Nipan Abdul Halim, *Mengapa Zakat Disyariatkan* (Bandung: M2S, 2002), hlm. 82.

⁶ Abdullah bin Abdurrahman al Bassam, *Syarah Buluhgum Maram* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 308.

Pendapat yang lebih nyata bahwa zakat itu berarti “kesuburan”, “penambahan” dan perbaikan, asal makna sebagai penambahan kebaikan.⁷ Di dalam buku petunjuk zakat yang dikeluarkan Kementerian Agama Republik Indonesia mengatakan bahwa zakat merupakan sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain sebagai hak Allah, kepada asnaf yang berhak sesuai dengan tuntunan agama Islam.⁸

Selain pengertian di atas, maka zakat juga memiliki 4 arti, yakni:

1. *Thaharoh* atau kesucian/bersih, zakat memiliki makna suci dengan maksud bahwa harta dan jiwa orang-orang yang mengeluarkan zakat dengan niat karna Allah SWT akan dibersihkan oleh Allah harta mereka.⁹ Sesuai dengan firman Allah dalam surat at-taubah ayat 103”

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ

⁷ Tengku Muhamad Hasby Ash-shidiqi, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2006), hlm. 4.

⁸ Departemen Agama, *Pedoman Zakat 9 seri*”, *Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 39.

⁹ Mamluatul Maghfiroh, *Zakat* (Jakarta: PT Pustaka Insan Madani, 2007), hlm. 5.

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.

2. *Barokah* atau keberkahan, harta orang-orang yang membayar zakat akan di berkahti oleh Allah. Dari keberkahan harta akan memberikan dampak kepada kehidupan yang akan dijalani dengan keberkahan juga. Keberkahan harta didapatkan dari mengeluarkan hak orang lain dari harta tersebut, yaitu dengan cara berzakat.
3. *Namaa* atau bertumbuh dan berkembang. Karena keberkahan yang didapatkan oleh harta yang dikeluarkan zakatnya, maka Allah juga akan selalu memberikan harta tersebut selalu tumbuh dan berkembang. Perkembangan harta tersebut juga disebabkan karna kesuciannya yang tidak memanfaatkan hak orang lain di dalam harta tersebut. Sejarah orang-orang yang selalu mengeluarkan zakat karna Allah belum ada kisah yang menceritakan mereka menjadi melarat atau bahkan usaha mereka menjadi mundur dan bangkrut, justru yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu setiap tahun zakat yang dikeluarkan selalu meningkat jumlah nominal zakat yang dikeluarkan. Ini menjadi bukti bahwa zakat

bukanlah sebab berkurangnya harta tetapi sebaliknya. Inilah yang terjadi dengan seorang pengusaha sawit di desa Sibiruang, seorang pengusaha sawit yang hampir setiap tahun mendapatkan peningkatan penghasilan. Haji Buyung juga mengungkapkan bahwa hampir setiap tahun ada penambahan jumlah kebun sawit yang dia miliki.¹⁰

Secara nalar manusia, membayar zakat akan dapat mengurangi harta yang dimiliki, sehingga akan menyebabkan menyusutan dalam jumlah harta. Tetapi ketika di komparasikan dengan ilmu Allah yang selalu memberikan reski maka tentu ini bertentangan. Dalam pemahaman ilmu Allah zakat yang dikeluarkan besar ataupun kecil maka tidak akan mengurangi harta tersebut, bahkan akan diberi tambahan oleh Allah dengan berlipat ganda.¹¹ Berdasarkan firman Allah surat Ar-rum ayat 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan

¹⁰ B (Tokoh Masyarakat dan tokoh Agama) wawancara tanggal 24 Mei 2022.

¹¹ Maghfiroh, *Zakat*, hlm. 6.

Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

4. *Shalah* atau kebenaran, dalam hal ini Allah akan menjadikan harta orang yang mengeluarkan zakat menjadi beres dan akan jauh dari permasalahan apapun bentuknya. Orang-orang yang selalu bermasalah dalam harta bisa jadi mereka telah melalaikan kewajiban mereka untuk mengeluarkan zakat sebagai muzakki padahal itu adalah hak dari mustahik.¹²

Secara istilah pengertian zakat di kalangan kaum muslimin, yaitu syariat yang mengajarkan kepada orang kaya berpenghasilan sampai kepada kadar atau nisab untuk mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki kepada penerimahnya atau mustahik.¹³ Pendapat al-Mawardi zakat adalah pengambilan harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu dan dikeluarkan untuk orang tertentu pula.¹⁴ Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian dari zakat adalah harta yang dikeluarkan ketika sampai nisab dan haul kepada asnabnya, dengan tujuan

¹² Maghfiroh, hlm. 7.

¹³ M. Nipan Abdul Halim, *Mengapa Zakat Disyari'atkan* (Bandung: Penerbit M2S, 2001), hlm. 83.

¹⁴ Ash-shidiqi, *Pedoman Zakat*, hlm. 5.

mensucikan harta yang dimiliki dan dapat menyuburkan harta yang dimiliki.

B. Dasar Hukum Zakat

Zakat di dalam Islam telah diatur secara rinci dan didasarkan kepada beberapa dalil Al-quran, Hadist, Ijmak bahkan sampai kepada undang-undang negara Indonesia. Berdasarkan al-Qur'an sebagai berikut:

1. "An-Nur : 56"

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahan: "dan tegakkanlah sholat, tunaikan zakat, dan taatlah kepada Rosul, supaya kamu diberi Rahmat."¹⁵

2. "Al-Baqaroh: 43"

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahan: "Dirikanlah Sholat, tunaikan zakat dan ruku'lah beserta orang-rang yang ruku'."¹⁶

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Syamil Quran, 2008), hlm. 357.

3. Annur ayat 33

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan

¹⁶ Kementerian Agama RI, hlm. 7.

duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.

4. Al-Bayyinah ayat 5

وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya: dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.

5. At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Kalimat dalam perintah untuk berzakat di ayat di atas masih dalam bentuk umum, yaitu keluarkanlah sebagian

hasil usaha yang kalian peroleh dan sebagian hasil bumi yang kami keluarkan untuk kalian” kewajiban untuk berzakat bukanlah untuk mengeluarkan semua harta yang dimiliki, tetapi harus mencapai nisab dan haulnya. Hal ini menegaskan bahwa kewajiban berzakat adalah bagi orang kaya.¹⁷

Sedangkan hadist-hadist nabi yang memerintahkan untuk mengeluarkan zakat:

زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللُّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ

Terjemahannya: Zakat Fitra merupakan pembersih bagi yang berpuasa dari hal-hal yang tidak ada gunanya dan kata-kata keji dan juga merupakan bantuan untuk fakir miskin (HR. Abu Daud).

Zakat tidak hanya diatur mengenai jenisnya, tetapi jauh dari itu di atur juga bagaimana waktu yang tepat dalam pembayaran zakat tersebut, karena ketika mengeluarkan zakat fitra telah lewat waktunya maka tidak akan diterima oleh Allah SWT, sesuai dengan hadis nabi berikut:

¹⁷ Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 482.

فَمَنْ آذَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ آذَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ
فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

Terjemahan: Maka barangsiapa yang mengeluarkannya sebelum sholat, ia menjadi zakat yang diterima dan barangsiapa mengeluarkannya setelah sholat, ia menjadi sedekah biasa. (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Setelah diatur waktu menunaikan zakat, Allah juga telah mengatur kepada siapa zakat itu akan diberikan, karena ketika zakat di berikan kepada yang bukan berhak menerima zakat, maka zakat tersebut tidak akan diterima oleh Allah SWT, hadis Rasulullah:

أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ،
فَتُرَدُّ فِي فُقَرَاءِهِمْ

Terjemahan: Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka." (Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari).

Zakat merupakan rukun Islam yang bercorak sosial, sehingga akan dapat membantu orang-orang yang sangat

membutuhkan. Oleh karena itu setiap zaman para ulama berijmak atau bersepakat mengenai kewajiban zakat ini, sehingga kesepakatan ini akan mendorong meminimalisis orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Bahkan di dalam bukunya hukum zakat karangan Yusuf Qardawi mengatakan bahwa seseorang yang dikatakan masuk kedalam barisan umat Islam ketika mereka sudah menjalankan rukun Islam termasuk zakat,¹⁸ tentu ini bagi yang mampu. Sesuai dengan firman Allah pada surat At-Taubah ayat 11:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahan: Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.

Indonesia telah mengatur mengenai zakat dengan adanya UU No 23 Tahun 2011 tentang ketentuan mengelola zakat. Secara implisit UU memberikan kepada pemerintah peran dalam pengelolaan zakat. Pada BAB I

¹⁸ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: Litera Antarnusa, 2011), hlm. 3.

pasal 3 : Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahik dana mil zakat”. Kemudian dilanjutkan dalam BAB II Pasal 6 :”Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional”.

Pada BAB III pasal 9 dan BAB IV pasal 23 diatur mengenai peran pemerintah terhadap zakat, berbunyi “ Dalam pelaksanaan tugasnya BADAn Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat bertanggung jawab terhadap pemerintah sesuai dengan tingkatnya”. Kemudian dijelaskan juga di dalam operasional Badan Amil Zakat pemerintah harus memberikan bantuan berupa biaya.

Undang-undang NO. 23 tahun 2011 lebih menekankan kepada pengelolaan zakat tersebut, yang di maksud dengan pengelolaan adalah dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat tersebut.

C. Rukun dan Syarat Zakat

Rukun menjadi landasan diterima atau tidaknya zakat seseorang. Rukun adalah unsur-unsur yang terdapat di dalam zakat, yaitu orang yang berzakat, harta yang

dizakatkan dan penerima zakat.¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili juga menjelaskan mengenai rukun zakat, yaitu mengeluarkan sebagai nisab dengan menghentikan kepemilikan pemilik terhadap barang, kemudian memberikan kepemilikan kepada orang lain yaitu fakir, dan menyerahkannya atau menyerahkan kepada wakilnya yaitu pemimpin atau pengelola zakat yang telah ditunjuk.²⁰ Adapun unsur-unsur dari zakat adalah orang yang berzakat, harta yang dizakatkan dan orang yang akan menerima zakat.

Tujuan utama diperintakkannya zakat adalah bentuk ketaatan seorang hamba kepada sang pencipta, yaitu Allah SWT, dengan mengharapkan rahmat-Nya, selain itu juga membantu saudara-saudara yang membutuhkan bantuan dari segi ekonomi, dan yang tak kalah penting untuk membersihkan harta yang dimiliki. Di dalam Al-quran banyak ayat yang menjelaskan kewajiban membayar zakat.²¹

Kemudian setelah rukun terpenuhi maka ada syarat yang harus dipenuhi didalam rukun tersebut, karena syarat

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis besar Fiqih* (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 40.

²⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Jilid 3* (Jakarta: Darul Fikir, 2007), hlm. 213.

²¹ As-shidiqi As-shidiqi, *Pedoman Zakat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm. 36.

akan melekat didalam rukun. Orang yang ingin mengeluarkan zakat (Muzakki), tentu harus sudah melengkapi rukun dan syarat wajib zakat, sebagai berikut:

1. Muzakki harus merdeka, karena tidak ada kewajiban zakat bagi budak dan ini sesuai dengan kesepakatan para ulama.
2. Muzakki harus Baliq (berakal), syarat ini terjadi ikhtilaf di kalangan ulama, ulama yang menyatakan baliq sebagai syarat adalah ulama Hanafiyah. Dan lebih lanjut mereka mengatakan bahwa tidak ada kewajiban “anak kecil dan “orang gila” pada hartanya, sebab bagi mereka juga tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat dan juga puasa. Mayoritas para ulama mengatakan bahwa baliq tidak menjadi syarat dari seorang muzakki.
3. Harta yang dimiliki harus memiliki kondisi wajib untuk zakat, kondisi yang di maksud disini adalah harta tersebut harus berkembang. Karena salah satu makna dari zakat adalah berkembang.
4. Nishab, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ketika harta tersebut sudah sampai nishabnya. Nishab disini sebagai tanda terlengkapinya syarat kekayaan dan kewajiban zakat.

5. Haul, yaitu sampainya kepemilikan harta satu tahun Qamariyah
6. Kepemilikan yang searah utuh terhadap harta tersebut.
7. Tidak ada hutang.
8. Lebih dari kebutuhan Pokok.

D. Macam-macam Harta yang Wajib di Zakatkan

Selain mengatur wajib zakat, Islam juga mengatur tentang macam-macam harta yang wajib dizakatkan, seperti emas dan perak, hasil pertanian, tanaman pangan, Hewan ternak, harta rikaz, barang tambang, harta hasil perdagangan.²² Secara detail akan dijelaskan di bawah ini:

1. Zakat Emas dan Perak

Emas dan perak menjadi patokan di dalam berzakat, maka hukum dari zakat emas dan Perak adalah wajib, ketika telah mencapai satu tahun lamanya, adapun dalil wajib zakat emas dan perak pada surat at-Taubah ayat 34-35:

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah I* (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2009), hlm. 616.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ
 أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ
 الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ
 أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ
 وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

Terjemahan: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”. “pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu". (QS At-Taubah: 34-35)

Emas tidak ada zakat padanya kecuali telah mencapai dua puluh dinar, maka wajib dikelurakan zakatnya sebesar 2,5%. Sedangkan zakat dari perak baru bisa dikeluarkan apabila mempunyai minimal 200 dirham, maka zakatnyaapun sama dengan emas yaitu 2,5%.²³

2. Hasil Pertanian Tanaman Pangan

Hasil pertanian yang dimaksud adalah pertanian yang menghasilkan buah atau umbi yang menjadi makanan pokok dari manusia.²⁴ Dalil dari kewajiban zakat pertanian adalah di dalam surat al-An’am ayat 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ
 وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مِثْلَهَا وَغَيْرَ مِثْلَهَا
 كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا
 إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Terjemahan: Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-

²³ Sabiq, hlm. 617.

²⁴ Syarifuddin, *Garis-garis besar Fiqih*, hlm. 44.

macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (QS. al-An'am: 141).

Zakat pertanian akan dizakati ketika sampai nisabnya, nisabnya sebanyak 5 *wasq* sama dengan 60 *sha'* atau sama dengan 2.176 gram gandum, maka 5 *wasq* sama dengan 653 kg gandum atau gabah. Apabila pertanian itu berupa makanan pokok, semisal padi, gandum, jagung dan lain-lain maka nisabnya 653 kg, sedangkan selain makanan pokok maka disamakan dengan makanan pokok. Adapun jumlah yang harus dikeluarkan untuk zakat pertanian ada dua, yaitu ketika pertanian tersebut hanya mengharapkan pengairan dari curah hujan, maka dikeluarkan 10%, sedangkan memakai irigasi atau semacamnya maka dikeluarkan 5%.²⁵

²⁵ Setiawan Dwi Sakti, "Pelaksanaan Zakat Pertanian di Desa Temboro," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas*

Makanan pokok yang wajib dizakati dari jenis buah-buahan adalah Kurma dan Anggur, dari jenis biji-bijian adalah Gandum, Jelai, Beras, Adas, Sayur-Sayuran dan seluruh makanan pokok yang dikonsumsi dalam kondisi normal seperti kacang Himmish, Buncis, Jagung dan Hurthuman sejenis Gandum.

Biji Masy sejenis kacang-kacangan termasuk jenis gandum, jenis biji-bijian dan sayur-sayuran yang lain diqiyaskan dengan ini. Jadi, zakat tanaman hanya diwajibkan pada biji-bijian dan sayur-sayuran.

Nabi Muhammad SAW berpesan kepada Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'ad saat diutus ke Yaman. Beliau berkata : "*Janganlah menarik zakat kecuali empat jenis tanaman, yaitu Gandum, Jelai, Kurma dan Anggur*"(HR. al-Hakim), namun hal ini bersifat nisbi, yaitu pernyataan Nabi tersebut dinisbahkan pada tanaman yang ada di Yaman.²⁶

3. Hewan Ternak

Hadist nabi menyebutkan hanya 3 macam hewan yang wajib di zakati, yaitu Sapi, Unta dan

Brawijaya 9, no. 2 (t.t.): hlm. 415., <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/issue/view/27>.

²⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i* (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 450.

domba/kambing, ukuran nisabnya berbeda-beda. Untuk nisab zakat unta sebanyak 24 ekor zakatnya 1 ekor kambing, jika 25-35 ekor zakatnya seekor anak unta betina yang umurnya menginjak satu tahun kedua, jika 36-45 ekor unta, zakatnya seekor unta betina yang umurnya menginjak tahun ketiga. Jika 46-60 ekor zakatnya seekor anak unta yang memasuki tahun keempat, 61-75 ekor zakatnya unta betina umur memasuki tahun kelima, 76-90 ekor zakatnya dua ekor anak unta betina yang berumur menginjak tahun kedua, 91-120 ekor, maka setiap 40 ekor unta zakatnya seekor anak unta betina umurnya memasuki tahun ketiga dan setiap 50 ekor zakatnya seekor unta betina umurnya tahun keempat. Kemudian bagi yang memiliki tidak diwajibkan mengeluarkan zakat kecuali dia yang menghendaki.²⁷

Kewajiban zakat sapi dijelaskan oleh Nabi di dalam Hadistnya:

وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقْرَةً

²⁷ Ibnu Hajar Al 'Asqolani, *Bulughul Marram* (Jeddah: Jabal, 773), hlm. 125.

تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عَدْلَهُ مُعَافِرٍ) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ، وَحَسَنَتُهُ الْتِّرْمِذِيُّ وَأَشَارَ إِلَى إختِلَافٍ فِي وَصْلِهِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ،

Terjemahan: "Dari Mu'adz Ibnu Jabal Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah mengutusnyanya ke negeri Yaman. Beliau memerintahkan untuk mengambil (zakat) dari 30 ekor sapi, seekor anak sapi berumur setahun lebih yang jantan atau betina, dan setiap 40 ekor sapi, seekor sapi betina berumur dua tahun lebih, dan dari setiap orang yang telah baligh diambil satu dinar atau yang sebanding dengan nilai itu pada kaum Mu'afiry. Riwayat Imam Lima dan lafadznya menurut riwayat Ahmad. Hadits hasan menurut Tirmidzi dan ia menunjukkan perselisihan pendapat tentang maushulnya hadits ini. Ibnu Hibban dan Hakim menilainya hadits shahih".

Zakat kambing wajib dikeluarkan zakatnya sesuai dengan hadis nabi dan juga ijma'. Dalam hadis nabi yang diriwayatkan dari Anas bin Malik ra,

bahwa Abu Bakar ra menulis surat kepadanya ketika mengutusnyanya ke Bahrain, yang diantara isi surat tersebut adalah “ini adalah kewajiban zakat yang diwajibkan oleh Rosulullah kepada kaum muslimin dan diperintahkan oleh Allah kepada Rasul-Nya, hingga kata-katanya, “zakat wajib yang dikeluarkan dari empat puluh hingga serratus dua puluh ekor kambing yang diberi maka dari padang rumput umum, dan zakatnya adalah satu ekor kambing.”

Kambing yang jumlahnya sampai seratus dua puluh ekor, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah dua ekor kambing. Hal juga terdapat di dalam surat Abu Bakar ra di atas, yang isinya menyebutkan bahwa “ apabila kambing lebih dari serratus dua puluh ekor, maka keluarkan zakatnya dua ekor kambing.”

Apabila jumlah kambing yang di ternak mencapai dua ratus ekor, maka zakat wajib dikeluarkan adalah tiga ekor kambing. Di juga dilandasi dari surat Abu Bakar ra di atas yang menyatakan bahwa “ apabila jumlah kambing lebih dari dua ratus ekor, maka hendaklah mengeluarkan zakatnya sebanyak tiga ekor kambing”.

Kambing yang jumlahnya lebih dari dua ratus ekor, maka jumlah zakat yang dikeluarkan menjadi tetap, yakni setiap dari serratus ekor kambing akan dikeluarkan zakatnya satu ekor kambing, dalam empat ratus ekor maka zakatnya empat ekor kambing, begitu juga lima ratus ekor kambing maka wajib dikeluarkan zakatnya lima ekor kambing dan begitu seterusnya.²⁸

Hewan ternak yang dimiliki oleh beberapa orang atau milik bersama tidak ada perbedaan mengenai nishab yang harus dikeluarkan ketika hewan ternak dimiliki oleh satu orang. Ketika dimiliki oleh dua orang dan memiliki empat puluh ekor kambing, maka zakat yang akan dikeluarkan adalah satu ekor kambing. Jika ada tiga orang yang memiliki kambing serratus dua puluh ekor, maka masing-masing dari mereka mengeluarkan satu ekor kambing untuk dizakati.

Peternakan bersama yang dimiliki dua orang yang berkongsi (*Khulthah al-jiwar*) sama halnya dengan peternakan yang dimiliki oleh banyak orang (*Khulthah asy-syuyu*), dengan syarat di kandangkan

²⁸ Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani, t.t.), hlm. 255.

bersama-sama, diberi makan dan minum bersama-sama, sama-sama satu peternakan, sama-sama dipejantani (*inza' al-fahl*) dan kedua belah pihak pemilik termasuk golongan wajib zakat. Dengan demikian hewan ternak bersama milik seorang *Dzimmi* dan budak *Mukatib* tidak wajib dizakati.²⁹

Dalam hal peternakan bersama terdapat keterangan dari hadoist nabi yang diriwayatkan oleh bukhori, yang mengatakan bahwa “*Janganlah antara yang sama dipisah-pisah, dan antara yang beda digabungkan-gabungkan hanya karena takut terkena kewajiban zakat*”.

Hadis di atas menjelaskan bahwa harta dua orang yang berkongsi yang wajib dizakati hanya karena gabungannya, umpamanya empat puluh ekor kambing, masing-masing mereka memiliki dua puluh ekor, maka zakatnya adalah satu ekor kambing, inilah contoh harta yang gabung tidak boleh dipisahkan. Sedangkan harta pisah yang tidak boleh digabungkan, umpamanya dua orang bersaudara masing-masing memiliki empat puluh ekor kambing secara terpisah, maka masing-masing diwajibkan mengeluarkan zakat

²⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 356.

satu ekor kambing, maka tidak diperbolehkan menggabungkan keduanya, karena dikhawatirkan akan mengurangi zakat yang merupakan hak dari fakir miskin.³⁰

4. Harta Rikaz dan Barang Tambang

Harta rikaz adalah yang di diambil atau ditemukan di dalam bumi, misalnya peninggalan oleh suatu umat atau kerajaan yang sebelumnya dan tidak diketahui secara past. Sedangkan barang tambang yaitu dikeluarkan dari perut bumi dalam bentuk belum jadi dan masih membutuhkan tenaga manusia untuk membuat jadi. Jadi, perbedaan antara rikaz dan barang tambang adalah, rikaz di dapatkan dalam bumi dengan keadaan sudah jadi, misalnya perhiasan, sedangkan barang tambang di ambil dalam keadaan belum jadi.³¹

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ - فِي كَنْزٍ وَجَدَهُ رَجُلٌ فِي خَرِيَّةٍ -: إِنَّ وَجَدْتَهُ فِي

³⁰ Azzam dan Hawwas, hlm. 357.

³¹ Syarifuddin, *Garis-garis besar Fiqih*, hlm. 42-46.

قَرِيَّةٍ مَسْكُونَةٍ، فَعَرَفَهُ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرِيَّةٍ غَيْرِ مَسْكُونَةٍ، فَفِيهِ

وَفِي الرِّكَازِ: الخُمْسُ (أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ)

Terjemahan: "Dari Amar Ibnu Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tentang harta simpanan yang ditemukan seseorang di suatu tempat yang tidak berpenghuni. Jika engkau menemukannya pada kampung yang dihuni orang, maka umumkan. Jika engkau menemukannya pada kampung yang tidak dihuni orang, maka zakatnya sebagai rikaz itu seperlima." Dikeluarkan oleh Ibnu Majah dengan sanad hasan".

Dari penjelasan hadist di atas bahwa Rikaz tidak memiliki nisab dan juga haulnya, ketika harta tersebut ditemukan berapapun jumlahnya maka akan dikeluarkan zakatnya. Adapun zakat dari rikaz adalah 20% dari jumlah yang ditemukan. Sedangkan zakat dari barang tambang adalah 200 dirham untuk perak murni dan 85 gram emas murni, sedangkan selain yang dua di atas misalnya seperti gas, batu bara dan lain sebagainya maka akan disesuaikan dengan emas,

apabila telah mencapai sama dengan 85 gram emas, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya.³²

Selain yang telah dijelaskan di atas, sumber untuk zakat pada zaman modern tentu bertambah dengan menggunakan metode qiyas (analogy), misalnya seperti zakat surat-surat berharga, profesi, perusahaan, madu dan produksi hewan, zakat investasi dan proferti, asuransi Syariah, Tanaman dan ikan hias, kemudian juga termasuk zakat di sector lainnya seperti zakat sektor rumah tangga modern.³³

E. Zakat Perniagaan

1. Pengertian Zakat Perniagaan

العروض ialah bentuk jamak dari kata عرض artinya, harta dunia yang tidak kekal. Kata ini juga dipandang sebagai bentuk jamak dari kata عرض (huruf ra'-nya disukunkan); artinya barang selain emas dan perak, baik berupa benda, maupun barang yang lainnya,³⁴ harta perniagaan itu adalah segala sesuatu yang dipersiapkan untuk diperjual belikan.

³² M Thalib, *Fiqih Nabawi* (Surabaya: Al-Ikhlash, tt), hlm. 144-145.

³³ Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, hlm. 123.

³⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Uchtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 199.

Alat-alat yang dibutuhkan untuk membantu lancarnya perniagaan maka tidak termasuk di dalamnya.

Mencari nafkah atau reski di dalam Islam sangatlah di bebaskan, dengan syarat harus di lalui dengan cara yang halal. Anjuran mencari reski ini merupakan sebuah perintah, sehingga orang-orang yang melebihi pendapatan dari pada pengeluaran maka akan memungkinkan untuk menjadi Muzakki.

Cakupan dari perniagaan ini sangatlah luas, yakni semua yang berkaitan dengan jual beli barang yang menghasilkan kekayaan. Berkaitan dengan zakat perniagaan seluruh ulama sepakat untuk dikeluarkan zakatnya, tentu dengan rukun dan syarat yang telah terpenuhi.

2. Dasar Hukum Zakat Perniagaan

Dalam Islam landasar setiap perbuatan ibadah wajib ada, karena akan menjadi acuan untuk umat Muslim untuk mengerjakannya. Dasar hukum zakat ada pada Surat Al- Baqaroh ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahan: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QR. Al-Baqaroh: 267)

Ayat ini di Tafsirkan oleh Imam Thabrani menyebutkan bahwa zakat usaha perniagaan. Begitu juga dengan pendapat Mujahid dan Hasan, Imam Jarkasih dalam kitan Ahkam Al-Qur'an, bahwa yang dimaksud dengan "sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik" adalah hasil perniagaan. Pendapat ini juga sejalan dengan pendapat Imam Abu Bakar 'Arabi.

Maka usaha itu dibagi menjadi dua bagian, *pertama*: usaha yang bersumber langsung dari bumi, yaitu pertanian, *kedua*: usaha yang bersumber dari atas bumi yaitu perniagaan, peternakan. Oleh karena itu Rasulullah mengajarkan cara membantu sesame, yakni dengan cara orang-orang kaya memberikan sebahagian dari hasil usaha mereka.

Hadist Nabi Muhammad SAW yang yang menjelaskan tentang zakat perniagaan, yaitu hadist dari Samrah Ibnu Jundad, menurut riwayat Abu Daut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ،
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى -أَبُو دَاوُدَ-، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدٍ
بِئِ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، حَدَّثَنِي حُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ -
سُلَيْمَانَ- عَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: أَمَا بَعْدُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ
كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَعْدُ لِلْبَيْعِ

Terjemahan: "Muhammad bin Dawud bin Sufyan berkata kepada kami: Yahya bin Hassan berkata kepada kami: Sulaiman bin Musa -Abu Dawud- berkata kepada kami: Ja'far bin Sa'd bin Samurah bin Jundub berkata kepada kami: Khubaib bin

Sulaiman berkata kepadaku, dari bapaknya – Sulaiman–, dari Samurah bin Jundub1 beliau berkata: "Amma ba'du, sesungguhnya Rasulullah dan memerintahkan kami untuk mengeluarkan sedekah (zakat) dari apa yang kita siapkan untuk diperdagangkan".³⁵

Mengeluarkan hasil perniagaan untuk dizakati adalah sesuatu yang pantas, karena memang tujuan dari perniagaan adalah untuk mencari keuntungan dan menghasilkan kekayaan. Sehingga dengan kekayaan tersebut akan memungkinkan manusia untuk menjadi *Muzakki*. Orang-orang yang memiliki kekayaan dari hasil perniagaan tidak akan bisa mencari dalil yang membebaskan mereka dari zakat perniagaan.

3. Rukun dan Syarat Zakat Perniagaan

Yang menjadi rukun dan syarat zakat perdagangan adalah sebagai berikut:

- a) Barang yang diperdagangkan merupakan barang yang di beli, bukan barang yang dimiliki secara Cuma-Cuma, umpunya harta warisan, maka tidak ada wajib zakat padanya.

³⁵ Sulaiman bin Al-asy'as Abu Daud Al-Sujastani Al-Azdi, *Sunan Abu Daud* (Jakarta: Darul Al-Fikr, 1994), hlm. 342.

- b) Barang tersebut diniatkan untuk diperdagangkan pada saat pertukaran, yaitu pada saat akad .
- c) Barang tersebut tidak diniatkan untuk harta simpanan, sebab apabila ada niat untuk itu maka perhitungan tahun terhenti.³⁶
- d) Barang yang diperjual belikan bukanlah barang yang dikenakan zakat padanya, umpamanya budak, kuda, lada, kain, dan sebagainya. Maka tidaklah zakat perniagaan pada padi yang baru dipanen, kemudian dijual maka zakatnya tetap mengikuti zakat pertanian, bukan zakat perniagaan.
- e) Barang tersebut tidaklah boleh diperjual belikan di pertengahan tahun dengan harta yang menyebabkan harganya berkurang dari nishab, maka kalau barang ditukar dengan sejumlah uang pada pertengahan tahun kurang dari nishab, umpamanya barang itu dengan emas yang harganya sampai nishab, yaitu 20 *Mistqal* atau kurang dari nishab, kemudian dijual dipertengahan tahun dengan harga 19 *Mistqal*

³⁶ Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadah dan Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 263.

maka putuslah haul perniagaannya, karena jumlahnya kurang dari nishab yang ditukar dengan uang.³⁷

4. Nishab dan Haul Zakat Perniagaan

Yusuf Qardhawi menyebutkan bahwa nisab dari zakat perniagaan yaitu 85 gram emas. dan zakatnya 2,5%. Dan pendapat ini sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i. perhitungan ini dilakukan sampai satu tahun kegiatan perniagaan, tidaklah mesti mulai dari syawal dan berakhir di Ramadhan, karena ingin berzakat dibulan suci. Tetapi waktunya dihitung dari mulainya usaha perniagaan tersebut.

Zakat perniagaan diqiyaskan kepada zakat emas, maka yang harus dikeluarkan zakatnya adalah 20 *Mistqal* atau setara dengan 20 dinar, sedangkan satu dinar adalah 4,25 gram emas, maka setara dengan 85 gram emas.

Sedangkan nishab perak ialah 200 dirham yang diperkirakan menurut Imam Hanafi sama dengan 700 Gram atau menurut jumhur ulama adalah 643 gram.

³⁷ Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Kitab Sabial Mujtadin 2, Cet Ke-4* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005), hlm. 784.

Kadar zakat yang harus dikeluarkan dari emas dan perak adalah 2,5%.³⁸

5. Cara menghitung Zakat Perniagaan

Adapun cara membayar zakat perniagaan ini adalah telah sampai masa satu tahun menjalankan kegiatan perniagaan, kemudian diadakan perhitungan seluruh kekayaan, yaitu:

- a) Modal, yaitu uang yang dikeluarkan untuk usaha yang tekuni.
- b) Laba. Yaitu keuntungan yang didapatkan setelah melakukan perniagaan, jumlah pendapatan dikurangi modal.
- c) Simpanan
- d) Piutang yang diperkirakan dapat kembali

Hutang kepada orang lain harus menjadi perhatian bagi para pedagang, sebab di dunia perniagaan tidak akan lepas dari berhutang dan memberikan hutang. Jika sampai nishabnya 85 gram maka wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%.

³⁸ Al-Banjari, hlm. 129.

6. Penaksiran Nilai Barang yang Wajib dalam Zakat Perniagaan

Jumhur ulama bersepakat bahwa dalam menaksirkan nilai barang dalam perniagaan adalah hendaklan barang-barang itu ditaksir nilainya ketika genap satu tahun dengan bagian yang paling menguntungkan orang-orang miskin. Yaitu dengan menggunakan taksiran emas dan perak demi menjaga hak orang miskin.

Barang-barang yang ditaksir nilainya bukan dengan harga waktu dibeli, tetapi harga waktu sampai haulnya. Cara menaksirnya, umpamanya barang tersebut sudah sampai haulnya, maka di taksir dengan emas atau perak, seumpamanya ditaksir dengan emas belum sampai nishabnya, sedangkan ketika di taksir dengan perak sudah sampai nishabnya, maka penaksiran tersebut memakai perak, begitu juga sebaliknya. Penaksiran seperti ini akan menguntungkan orang-orang miskin dan memberikan hal mereka.

Menurut imam Syafi'I bahwa barang-barang tersebut ditaksir dengan nilai dengan apa yang digunakan waktu membeli barang dagangan tersebut.

Dan ini dijadikan pertimbangan sebagaimana jika ia belum membeli apapun.

LANDASAN TEORI ZAKAT NELAYAN

A. Pendapat Ulama Tentang Zakat Hasil Tangkapan Laut

Al-Qur'an telah menjelaskan secara umum bahwa reski yang didapatkan dalam bentuk apapun supaya dikeluarkan sebagian untuk orang yang berhak menerimahnya,³⁹ ini terdapat dalam surat Al-Baqaroh ayat 254:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمْ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةَ وَلَا شَفْعَةً وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahan: Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. (Al-Baqoroh: 254)

³⁹ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 3.

Mengenai perbedaan pendapat ulama tentang zakat hasil tangkapan laut:

1. Tidak wajib zakat, ini merupakan pendapat dari Imam Abu Hanifah, Hasan bin Shalih, dan Syi'ah Zaidiyah, dan beberapa ulama lainnya bahwa mereka beralasan bahwa tidak ada zakat hasil dari laut, karena tidak ada dalil nash yang mengatur ketetapan hukumnya.
2. Pendapat yang lain mengatakan wajib zakat, adapun besaran yang harus di keluarkan adalah 20%, ini pendapat Abu Yusuf, yaitu murid dari Imam Abu Hanifah.

Pendapat dari Umar bin Abdul Aziz yang diriwayatkan telah menetapkan bahwa ikan yang di tangkap oleh nelayan apabila jumlahnya melebihi dari 200 dirham, maka wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Pendapat ini juga sejalan dengan pendapat Yusuf Qardhawi yang menyebutkan bahwa hasil tangkapan ikan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sebagian ulama berpendapat ikan-ikan selain ikan pauspun dikenakan wajib zakat, apabila ditangkap dan memberikan pemasukan atau pendapatan.⁴⁰

⁴⁰ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikis Indonesia 4: Zakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 233.

Setelah melihat adanya perbedaan pendapat ulama, maka terjadi lagi perbedaan pendapat ulama yang mengatakan bahwa wajib zakat mengenai besaran zakat yang akan di keluarkan, seperti berikut:

1. Dikeluarkan 20% atau 1/5, pendapat ini mengqiyaskan kepada *hganimah* dan juga barang tambah yang di keluarkan dari perut bumi.
2. Dikeluarkan 10% atau 1/10 di qiyaskan kepada zakat pertanian.
3. Dikeluarkan 2,5 % di qiyaskan kepada zakat perdagangan.

Sedangkan menurut pendapat Imam Syafi'I dan Imam Malik, mereka mengatakan bahwa zakatnya harus di bedakan, sesuai dengan ringan atau beratnya dalam mendapatkannya, terkait dengan biaya dalam pengelolaannya, apakah nanti 20% atau 2,5 %.⁴¹ Mengenai besaran zakat yang akan dikeluarkan tentu akan melihat kemana lebih mendekati, lebih mendekati barang tambah dengan zakat 20%, pertanian (rumput laut) dengan zakat 10%/5% atau barang perdagangan dengan 2,5% yang besarannya berbeda-beda.

⁴¹ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak* (Jakarta: Prenada Media, 2008), hlm. 68-69.

Ibnu Umar meriwayatkan dari “Al Hasan Bisri”, Umar Ibnu Abdil Aziz”, “Az Azuhri”, “ Abu Yusuf”, “Ishaq Ibnu Rahawaih”, bahwa mereka mengatakan :

يجب الخمس في كل ما يخرج من البحر سوي السمك

Terjemahan: “Wajib khumus pada tiap-tiap yang dikeluarkan dari laut selain ikan”.⁴²

Ahmad mengatakan dalam satu riwayat bahwa: “ wajib mengeluarkan zakat terhadap segala sesuatu yang dikeluarkan dari laut (termasuk kasturi dan ikan), apabila harganya mencapai senisab”.

Abu Yusuf juga berkata bahwa “ wajib khumus dari apa yang di ambil dari dalam laut”.⁴³ Kemudian Ibnu Ab abas r.a juga berkata demikian bahwa “ambar tidak ada zakatnya. Dia hanyalah rezki bagi yang mengambilnya.⁴⁴ Abu hanifah berpendapat bahwa tidak ada kewajiban bagi permata, ambar (ganja yang tumbuh dilaut), binatang raksasa, tidak pula semua yang keluar dari laut yang berupa perhiasan meskipun emas dalam bentuk harta

⁴² Hasan, hlm. 68-69.

⁴³ Ash-shidiqi, *Pedoman Zakat*, hlm. 159-160.

⁴⁴ Sabiq, *Fiqih Sunnah I*, hlm. 663.

karun. Sebab tidak terjadi pemaksaan. Maka tidak ada ghanimah kecuali dipersiapkan untuk perdagangan.⁴⁵

Malikiyah juga berpendapat, bahwa tidak ada kewajiban terhadap apa yang dilemparkan oleh laut yang tidak miliki oleh laut seperti ambar, permata, merjan dan ikan yang menjadi pemilik penemunya yang pertama kali menaruh tangannya, tanpa mengeluarkan zakat seperlima. Sebab hukum asalnya adalah Ibahah (boleh). Jika barang itu sudah pernah dimiliki seseorang dari kaum jahiliyah, maka barang tersebut milik penemunya setelah dikeluarkan seperlima zakatnya, sebab termasuk barang peninggalan. Jika diketahui bahwa barang tersebut milik orang kafir zimmi maka menjadi barang temuan (luqthah) yang di umumkan dalam setahun.⁴⁶

Sedangkan pendapat jumhur ulama mengenai hasil laut, tidak wajib dizakati, baik ia berupa mutiara, manik-manik (marjan), Kristal batu permata (zabarjaat), ikan, ikan paus dan lainnya. Namun berbeda halnya dengan pendapat Imam Ahmad Bin Hambal, beliau mengemukakan pendapat bahwa hasil laut wajib dizakati apabila telah tercukupi syaratnya. Tentu pendapat ini yang lebih sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, yang

⁴⁵ Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Jilid 3*, hlm. 213.

⁴⁶ Al-Zuhaili, hlm. 215.

mana ikan yang di laut sudah di ambil oleh perusahaan besar dengan peralatan yang modern dan hasil tangkapan yang banyak, sehingga perusahaan akan mendapatkan uang yang banyak pula. Nishab ikan senilai 200 dirham atau 672 gram perak.

Pada zaman yang selalu berkembang, sehingga berbagai macam profesi muncul dengan menghasilkan pendapat yang banyak dan kekayaan yang luar biasa, kemudian belum dijelaskan zakatnya secara jelas dalam Al-Quran, As-Sunnah dan kitab-kitab fiqh lainnya, sehingga mengeluarkan fatwa, sehingga menjelaskan bahwa tidak ada zakatnya bagi hasil laut, semisal mutiara dan lain sebagainya, walaupun dia telah mencapai nisab. Kemudian ada pengecualian pada riwayat imam Ahmad, yang mensyaratkan jika sampai nisab maka wajib zakatnya. Dan ini di benarkan oleh fatwa Abu Yusuf pada mutiara dan ikan Paus.⁴⁷

Persentase aset wajib zakat hasil laut pada kajian fikih klasik menunjukkan adanya persentase volume zakat yang relatif, ketentuan hasil laut adalah banyak atau sedikitnya hasil yang diperoleh dan terdapat atau tidaknya

⁴⁷ Abdul Al Hamid Muhmud Al Ba'y, *Ekonomi zakat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 43.

biaya operasional. Keadaan tersebut dapat dilustrasikan pada empat keadaan, yakni:

1. Jika hasil laut yang diperoleh bernilai sangat besar dan tidak adanya biaya operasional, maka persentase zakatnya adalah 20%.
2. Jika hasil laut yang diperoleh bernilai kecil dan tidak terdapat biaya operasional, maka persentase zakatnya 2,5%.
3. Jika hasil laut yang diperoleh bernilai besar dan memerlukan biaya operasional, maka wajib zakatnya 2,5%.
4. Jika hasil laut yang diperoleh bernilai kecil dan memerlukan biaya operasional, maka zakatnya yang dikeluarkan adalah sebesar 2,5%.⁴⁸

Zakat hasil tangkapan laut telah di atur di dalam Undang-undang di Indonesia, yaitu pasal 4 ayat 2 huruf e UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang menyebutkan bahwa salah satu dari zakat mal adalah zakat peternakan dan perikanan. Namun, dalam undang-undang tersebut tidak diatur mengenai kadar nishab dan

⁴⁸ M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 117.

juga kadar yang harus dikeluarkan zakatnya padahal anjuran untuk zakat hasil laut sudah ada.

Dalam konteks ini, pendapat yang paling moderat dari hasil tangkapan laut khususnya ikan, wajib membayar zakatnya, jika ikan yang didapatkan dari melaut untuk diperdagangkan. Karena ikan tersebut dijual agar mendapatkan keuntungan. Jika pendapatan yang sudah didapatkan mencapai nishab dan juga haul seperti yang diriwayatkan dari imam Ahmad dalam kitab *Al-Mughni* dengan melihat dan mempertimbangkan beberapa konteks maka diqiyaskan kepada zakat perniagaan, dan dikeluarkan zakatnya 2,5 % setiap tahunnya. Ini juga sesuai dengan pendapat Elsi Kartika Sari dalam bukunya yang menjelaskan bahwa nishab zakat perikanan setara dengan 85 gram emas dan dikeluarkan 2,5% zakatnya, ini diqiyaskan kepada zakat perniagaan.⁴⁹

B. Kajian-kajian Zakat Nelayan

Untuk mengetahui dan mengungkap teori zakat, maka tentu kajian pustaka sangat diperlukan di dalam penelitian, masing banyaknya masyarakat yang belum paham tentang zakat. Penulis belum pernah menemukan

⁴⁹ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: PT. Grasindo, 2007), hlm. 32.

penelitian yang sama dengan penelitian yang penulis teliti, maka tentu penulis merasa perlu membahas mengingat sangat perlunya pemahaman yang benar tentang zakat.

Penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan zakat Nelayan, misalnya penelitian yang berjudul “Pelaksanaan zakat hasil tangkapan ikan laut di desa Eretan Kulon kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu” yang di tulis oleh Elin Oktofiyani tahun 2022 menyebutkan bahwa juragan dalam melaksanakan pembayaran zakat memiliki pemahaman yang berbeda karena perbedaan pemahaman yang menyebabkan perbedaan hukumnya, ada yang menyebutkan hukumnya wajib, sunat dan tidak wajib. Penelitian ini mengkiyaskan kepada zakat pertanian yang mengeluarkan 10% dan itupun belum sesuai dengan hukum Islam yang dikeluarkan oleh juragan nelayan tersebut.⁵⁰

Kedua penelitian yang ditulis oleh Raihanatul Firdausiyah pada tahun 2020 yang berjudul “ Analisis zakat dari hasil tangkapan laut (Studi kasus desa Tambak, Kecamatan Tambak, Bawean), menyimpulkan bahwa zakat hasil laut berpotensi karena dalam setahun sampai

⁵⁰ Elin Oktofiyani, *Pelaksanaan Zakat Hasil Tangkapan Ikan Laut Di Desa Eretan Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu* (Cirebon: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022), hlm. 69.

nishabnya, tetapi nelayan masih kurang dalam ilmu tentang zakat. Nelayan yang sampai nishabnya yaitu nelayan yang mempunyai perahu, dalam penelitian ini di qiyaskan kepada zakat perniagaan.⁵¹ Ketiga penelitian dengan judul “Zakat hasil tangkapan laut di kelurahan Kamal Muara kecamatan Penjaringan Jakarta Utara”. Ditulis oleh Saidah Hijriah pada tahun 2015, adapun hasilnya bahwa pendapatan nelayan belum bisa dikategorikan sebagai potensi zakat, karena belum mencapai nishabnya. Pendapatan nelayan yang menurun karena adanya pengaruh limbah dan kondisi cuaca. Beda halnya jika hasil tambak yang sampai nishab maka wajib mengeluarkan zakat, dan diqiyaskan kepada pertanian dengan mengeluarkan 5%/10% sesuai dengan keadaanya.⁵²

Keempat penelitian berjudul “Zakat Hasil Laut dalam Perspektif Para Juragan Nelayan (Studi di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)” yang ditulis oleh Rohmatul Faizah Pada tahun 2014, dengan hasil

⁵¹ Raihanatul Firdausiyah, *Analisis Zakat Nelayan dari Hasil Tangkapan Laut (Studi Kasus Desa Tambak, Kecamatan Tambak, Bawean)* (Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel, 2020), hlm. vi.

⁵² Saidah Hijriah, *Zakat Hasil Tangkapan Laut di Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2015), hlm. iv.

bahwa nelayan disini rata-rata mengatakan wajib mengeluarkan zakat hasil laut. Adapun pelaksanaan zakat nelayan ada tiga analogi, yaitu analogi zakat profesi 2,5%, perhitungan tertentu dan suka rela.⁵³

Kelima tulisan yang berjudul “Preferensi Masyarakat Terhadap Lembaga Zakat Dan Bentuk-Bentuk Pemberdayaan Dana Zakat” yang ditulis oleh Ahmad Mifdlol Muthohar. Di dalam tulisannya ia ingin mengungkapkan mengenai perilaku pembayar zakar (muzaki) dalam penyerahan dana zakat dan persepsi mereka tentang lembaga zakat.⁵⁴ Keenam penelitian yang berjudul “ Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional” yang di tulis oleh Muhammad Iqbal, yang hasilnya dapat disimpulkan bahwa didalam peraturan perundangan sudah mengatur tentang zakat, yang melaksanakan dan mengelola adalah lembaga zakat, baik itu yang di daerah maupun pusat, dilihat dari peraturan tersebut, belum terperinci aturan mengenai zakat

⁵³ Rohmatul Faizah, *Zakat Hasil Laut dalam Perspektif Para Juragan Nelayan (Studi di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)* (Malang: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Malik Ibrahim, 2014), hlm. v.

⁵⁴ Ahmad Mifdlol Muthohar, “Preferensi Masyarakat Terhadap Lembaga Zakat Dan Bentuk-Bentuk Pemberdayaan Dana Zakat,” *INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 10 (2016): hlm. 381.

sehingga zakat belum produktif bagi masyarakat.⁵⁵ Ketujuh penelitian selanjutnya berjudul “Maksimalisasi Potensi Zakat Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat” yang ditulis oleh Siti Nurhasanah dan Suryani, tulisan ini mengungkapkan bahwa kurangnya kesadaran dari umat Islam untuk bezakat dan perlunya sosialisasi dalam peningkatannya.⁵⁶ Kedelapan yang diteliti oleh Eef Saefullah dan Muhamad Ghazali dengan Judul “Potensi Zakat Perikanan Laut dan Kemiskinan di Pesisir Kabupaten Cirebon” penelitian ini menerangkan bahwa adanya potensi zakat dari sector perikanan untuk meningkatkan tara hidup masyarakat dan sekaligus memberantas kemiskinan, bahkan potensi zakatnya mencapai 2 milyas setiap tahunnya.⁵⁷ Kesembilan penelitian yang berjudul Zakat Profesi Perspektif Nelayan di Desa Dharma Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang”, yang di tulis oleh Ananda, Azhar Amrullah Hafizh dan Rusdiana Navlia. Penelitian ini

⁵⁵ Muhammad Iqbal, “Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional,” *Jurnal Asy-Syukriyyah* 20, no. 1 (7 Februari 2019): hlm. 26., <https://doi.org/10.36769/asy.v20i1.43>.

⁵⁶ Siti Nurhasanah dan Suryani Suryani, “Maksimalisasi Potensi Zakat Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat,” *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)* 3, no. 2 (3 Desember 2018): hlm. 185., <https://doi.org/10.15548/jebi.v3i2.177>.

⁵⁷ eef Saefulloh Dan Mohamad Ghazali, “Potensi Zakat Perikanan Laut Dan Kemiskinan Di Pesisir Kabupaten Cirebon” 4, no. 2 (2020): hlm. 43.

menyebutkan bahwa masyarakat di desa Dharma Tanjung mengeluarkan zakat mereka sesuai kehendak hati tidak ada mengikuti aturan agama Islam.⁵⁸ Setelah dilihat dari penelitian di atas, mereka hanya fokus kepada kesadaran, persepsi dan kesadaran masyarakat mengenai zakat, potensi zakat sector perikanan dan tentang presepsi nelayan mengenai zakat profesi nelayan. sedangkan penulis berbeda dengan yang di atas, letak perbedaan mencolok adalah penulis meneliti tentang Praktek Dalam Pembayaran Zakat Dikalangan Nelayan Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar (Perspektif Hukum Islam). Kemudian juga letak perbedaannya mengenai lokasi yang berbeda dengan mereka teliti, sedangkan yang di atas tidak.

⁵⁸ Ananda Ananda, Rusdiana Navlia, dan Azhar Amrullah Hafizh, “Zakat Profesi Perspektif Nelayan Di Desa Dharma Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang,” *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 1, no. 1 (13 Oktober 2019): hlm. 53., <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v1i1.2647>.

METODE PRAKTEK PEMBAYARAN ZAKAT NELAYAN

A. Kondisi Objektif Nelayan

Nelayan adalah orang-orang yang aktif dalam menangkap ikan, baik itu secara langsung, misal sebagai penebar dan pemakai jarring atau secara tidak langsung seperti juru mudi, nahkoda, teknisi mesin, tukang masak dalam kapal penangkap ikan, sebagai mata pencariannya. Nelayan ketika dilihat dari alat penangkapan ikan, maka nelayan dibagi menjadi tiga golongan, yakni nelayan buruh, adalah nelayan yang bekerja menggunakan peralatan milik orang lain, nelayan perorangan, adalah nelayan yang memiliki perlengkapan sendiri dan melakukan kegiatan nelayan tidak melibatkan orang lain, dan nelayan juragan yaitu nelayan yang memiliki alat tangkap ikan dan orang lain yang mengoperasikannya.⁵⁹

Kecamatan Koto Kampar Hulu merupakan kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar yang berbatasan langsung dengan provinsi Sumatera Barat, memiliki luas wilayah 683,33 km², dengan jumlah

⁵⁹ Mulyadi S, *Ekonomi Kelautan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 171.

penduduk 19.717 orang. Profesi yang ditekuni oleh masyarakat adalah bertani, beternak, PNS, berdagang, nelayan dan lain sebagainya. Kecamatan ini dilalui oleh Sungai Kampar, yang merupakan sungai yang melintasi Kabupaten Kampar dan termasuk kecamatan Koto Kampar Hulu, sungai Kampar hulunya di Bukit Barisan sekitaran Sumatera Barat dan bermuara ke pesisir timur pulau Sumatera di daerah Riau. Sungai Kampar merupakan pertemuan dua anak sungai, yaitu Kampar Kanan dan Kampar Kiri, setelah penggabungan dua sungai ini disebut dengan Sungai Kampar yang bermuara ke Selat Malaka.⁶⁰

J Seorang Nelayan mengungkapkan bahwa kegiatan mencari ikan di sungai Kampar sudah lama ditekuni oleh masyarakat Koto Kampar Hulu, karena pada awalnya hanya untuk makan sendiri dan berkembang untuk diperdagangkan, yang dahulunya masih memakai Sampan kecil sampai kepada sampan Besar, untuk alat menangkap ikanpun bervariasi, mulai dari pukat, jala, alat pancing sampai kepada bubu.⁶¹

⁶⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Kampar di akses pada tanggal 20 September 2022 pukul 14.42 Wib.

⁶¹ J (Nelayan) Wawancara tanggal 21 Maret 2022

Sampan yang digunakan oleh Nelayan ada yang kecil yang memiliki ukuran panjang 3 meter dan lebar 0,5-0,75 meter, sedangkan tinggi 0,5-0,75 meter, sedangkan sampan sedang memiliki panjang 4-5 meter, lebar 1-1,2 meter dan tinggi 0,75 meter dan sampan besar panjang 6-8 meter, lebar 1,5 meter sedangkan tinggi 1 meter. Sedangkan alat penangkap ikan bervariasi, mulai dari pukat yang ukuran 2 jari sampai dengan 8 jari⁶². Jala ukuran 3 meter sampai dengan 6 meter, untuk pancangan itu nelayan membuat tali panjang yang setiap 50 cm akan di buat tali tambahan yang ada mata pancing, biasa panjang tali tersebut mulai dari 10 meter sampai dengan 25 meter dengan jumlah kail 20-50 kail. Sedangkan bubu mereka mulai dari panjang 2 meter, lebar 2 meter dan tinggi 2 meter sampai dengan ukuran panjang 4 meter, lebar 4 meter dan tinggi 2 meter.⁶³

Pola kerja nelayan juga bervariasi, tergantung sampan yang di bawa oleh nelayan. Ada tiga cara keberangkatan nelayan, pertama nelayan yang berangkat satu kali dalam seminggu, berangkat pada sore senin dan pulang sore sabtu, kedua nelayan yang berangkat dua kali seminggu,

⁶² Ukuran jari adalah ukuran yang digunakan oleh nelayan untuk mengukur lubang pukat dengan menggunakan jari, misalnya ketika jari dimasukkan ke lubang pukat dan muat 4 jari, maka ukuran pukat akan dikatakan ukuran 4 jari.

⁶³ SS (Nelayan) wawancara tanggal 22 Maret 2022.

berangkat minggu sore dan pulang rabu pagi, kemudian berangkat lagi Rabu sore dan pulang kembali minggu pagi. Ketiga nelayan yang berangkay tiga kali seminggu, berangkat Senin sore akan pulang Selasa pagi, selanjutnya berangkat Rabu sore pulang Kamis pagi, kemudian berangkat Jum'at Sore pulang Sabtu pagi.⁶⁴

Nelayan Koto Kampar hulu tidak ada sebagai buruh nelayan, karena mereka memiliki alat tangkap sendiri dan nelayanpun disini ada yang perorangan dan ada pula juragan yang membawa ABK untuk membantunya ketika nelayan. Untuk penghasilan nelayan juga bervariasi karena sangat berpengaruh kapal dan alat tangkap yang dibawa, juga jumlah orang yang ikut. Pendapatan mereka mulai dari Rp.2.000.000/bulan sampai dengan Rp. 11.000.000/bulan, itu merupakan pendapatan bersih yang sudah dikeluarkan akomodasi untuk keperluan kapal, nelayan dan sebagainya.⁶⁵

Peneliti mewawancarai nelayan sebanyak 15 orang, dari 15 orang tersebut maka penulis menemukan hanya 3 nelayan yang memiliki pendapatan yang banyak, karena mereka memiliki sampan besar, alat tangkap yang banyak dan memiliki ABK sesuai dengan besar sampan mereka.

⁶⁴ AR (Nelayan) Wawancara tanggal 21 Maret 2022

⁶⁵D (Nelayan), Wawancara tanggal 22 Maret 2022.

Sedangkan 12 nelayan lagi mereka hanya memiliki pendapatan di bawah Rp. 3.000.000/bulan.

Nelayan yang yang memakai sampan besar dan di tambah sampan kecil itu ada satu orang, karena membawa tiga orang anak buah kapal, sedangkan yang memakai sampan besar saja itu ada dua orang dan membawa satu orang sebagai pembantunya, yang memakai sampan sedang itu ada lima orang dan selebihnya memakai sampan kecil dengan jumlah tujuh orang. Dengan sampan jenis sampan yang sudah dijelaskan di atas, maka berbanding lurus dengan alat tangkap yang mereka bawa, sampan besar biasanya mereka membawa jaring sekitar 5-7 jaring dengan berbeda ukuran, 3-5 jala dengan berbeda ukuran, selanjutnya 5-9 bubu dan 100-150 buah kail.

Sampan sedang membawa 2-4 jaring dengan berbagai ukuran, 1-2 jala dengan berbagai ukuran, 50 buah kail dan bubu dengan jumlah 4-6 dengan berbagai ukuran. Sedangkan sampan yang berukuran mereka hanya membawa sedikit peralatan untuk mencari ikan karena keterbatasan kapasitas sampan, mereka membawa 2-3 jaring dengan berbagai ukuran, 2 jala dan 2-3 bubu.

B. Mekanisme Pembayaran Zakat Yang Dilakukan Oleh Nelayan

Data yang yang peneliti dapatkan di lapangan tentang zakat nelayan di kecamatan Koto Kampar Hulu akan disajikan pada poin ini, data yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber yang ada di kecamatan Koto Kampar Hulu. Yang menjadi narasumber peneliti adalah para nelayan dan isteri, tokoh masyarakat dan orang-orang yang di anggap bisa memberikan info kepada peneliti.

Bapak D memberikan keterangan bahwa di kecamatan Koto Kampar Hulu bekerja sebagai nelayan sudah lama, dia sendiri melakukan pekerjaan sebagai nelayan sungai +- 10 tahun. Yang menjadi tujuannya nelayan adalah untuk memperoleh penghasilan yang bisa menghidupi isteri dan anaknya dan juga anak buah kapalnya. Ia juga mengungkapkan bahwa untuk penghasilan nelayan di kecamatan ini bervariasi, ada yang mendapatkan besar dan ada juga yang hanya cukup untuk makan saja. Ini semua tergantung dengan alat atau perlengkapan yang dipakai oleh nelayan tersebut. Ia juga mengungkapkan bahwa penghasilan yang ia dapatkan termasuk kategori banyak, karena ia membawa 3 orang

anak buah kapal, dan satu buah kapal kecil yang beroperasi ketika sampai di lokasi.⁶⁶

IR Isteri D menyebutkan bahwa ikan yang menjadi target para nelayan adalah ikan Gadi (Ikan Masher), Ikan baung, Ikan Sikam, Ikan Silimang, Ikan Baghau, Ikan Lelan, dan Pantau, karena ikan tersebut memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Untuk harga ikan di kecamatan Koto Kampar Hulu ikan Gadi yang beratnya di bawah 2 kg dengan harga Rp 150.000 dan di atas 2 kg harganya Rp 200.000. Ikan Baung dengan harga Rp 100.000/kg, ikan Sikam dengan harga Rp 70.000/kg, ikan Salimang dengan harga Rp 100.000/kg, ikan Pantau dengan harga Rp 70.000/kg, ikan Baghau dengan harga Rp 80.000/kg dan ikan Lelan dengan harga Rp 50.000/kg.⁶⁷

AF Salah satu anak buah D yang berumur 38 tahun, menyebutkan bahwa, pernah suatu kali mereka pernah mendapatkan ikan Gadi seberat 23 kg, dan rata-rata berat yang mereka dapatkan berat 2-4 kg. Sedangkan ikan baung 2-4 kg, ikan Sikam 2-5 kg, ikan Slimang 1-3 kg, pantau 2-3 kg.⁶⁸ Dan ikan lainnya seberat 5 kg dengan

⁶⁶ D (Nelayan) Wawancara tanggal 22 Maret 2022.

⁶⁷ IR (Isteri D) wawancara tanggal 22 Maret 2022.

⁶⁸ AFI (ABK D) wawancara tanggal 22 Maret 2022.

harga di bawah Rp 20.000. dan Afrizal sudah bekerja dengan dede +- 5 tahunan.

D berumur 40 Tahun, dia mencari ikan 2 kali dalam seminggu, yaitu berangkat pada hari minggu sore dan pulang Rabu pagi, selanjutnya berangkat pada Rabu sore dan pulang pada minggu pagi. Jadi sebulan dia berangkat 8 kali untuk mencari ikan. Setiap kali berangkat dia mendapatkan Rp 1.500.000-Rp 2.000.000, maka rata-rata penghasilan kotor perbulan bisa mencapai Rp.16.000.000, sedangkan uang yang harus dia keluarkan perbulan untuk biaya minyak, bahan makanan, gaji 3 orang anak buah kapal, biaya perbaikan mesin dan kapal yang berlobang adalah +-Rp. 5.000.000, maka pendapatan bersih perbulan Rp. 11.000.000. Untuk penghasilan pertahun dia bisa mendapatkan pendapatan bersih berkisar Rp 132.000.000.

Penghasilan yang di dapatkan oleh D seperti yang di jelaskan di atas, tidak pernah dia membayarkan zakat dari apa yang dia dapatkan selama ini. tetapi dia mengeluarkan hartanya dari jalan lain, yaitu dengan sedekah ke anak yatim, infak ke masjid dan madrasah, dan jumlahnya tidak pernah dia tentukan mulai dari Rp 35.000-50.000, kebiasaannya dia akan memberikan sesuai dengan banyak atau sedikit yang ada didalam sakunya ketika ketemu

dengan anak yatim. Menurutnya memberikan makan anak yatim dan ke masjid lebih besar pahalanya.⁶⁹

Pemahaman D tentang zakat sangat kurang, dia mengungkapkan bahwa dari kecil tidak pernah menginjak sekolah agama, dan hanya belajar ngaji saja, sampai saat ini dia juga belum pernah mengikuti pengajian, sehingga pemahaman tentang kewajiban berzakat ia tidak paham, sehingga dia hanya mengeluarkan menurut hati saja, yaitu sedekah sesukanya.⁷⁰

BU seorang berumur 43 Tahun, telah bekerja sebagai nelayan selama 23 Tahun, adapun metode dia pergi mencari ikan, yaitu sekali dalam seminggu, berangkat sore senin, kemudian akan pulang ke kampung pada sore sabtu, dan dia membawa satu orang anak buah untuk membantu dalam menangkap ikan. Selanjutnya ikan yang dia tangkap akan disimpan dulu didalam tempat seperti keramba kecil, dan ketika pulang barulah ikan akan di kumpulkan semuanya menjadi satu.

Penghasilan yang di dapatkan oleh BU setiap minggunya bervariasi, tetapi rata-rata dia mendapatkan +- Rp 3.000.000, berarti dalam sebulan dia mendapatkan

penghasilan kotor sebesar Rp 12.000.000. kemudian penghasilan tersebut akan dikeluarkan untuk biaya operasional, perbaikan mesin dan kapal, juga gaji anak buah sebesar Rp.2.000.000. sehingga pendapatan bersih sebulan Rp. 10.000.000. maka pendapatan bersih Busmar dalam setahun adalah Rp 120.000.000.

Pemahaman dari BU hampir sama dengan D, karena ketika busmar pulang dari mencari ikan setiap minggunya, dia akan menitipkan uang Rp. 20.000 kepada anak laki-lakinya, sehingga ketika Jum'atan nanti anaknya membawa uang tersebut dan dimasukkan kedalam kotak infak, di bagi-bagi untuk Masjid, Anak Yatim dan juga untuk kegiatan PHBI (Peringatan Hari Besar Islam). ini dilakukan kalau yang didapatkan di anggap belum maksimal. Sedangkan ketika pendapatannya maksimal, maka Busmar akan memberikan uang Rp.50.000 untuk diinfakkan ketika Jum'atan.⁷¹

BU juga mengungkapkan bahwa dirinya hanya tamatan sekolah dasar dan tidak pernah merasakan belajar agama, walaupun hanya mengikuti pengajian, dan dia selalu memberikan infak setiap jum'at karena disuruh

⁶⁹ D (Nelayan) Wawancara tanggal 22 Maret 2022

⁷⁰ D(Nelayan) Wawancara tanggal 22 Maret 2022

⁷¹ BU (Nelayan) Wawancara tanggal 23 Maret 2022

isterinya. Pemahaman dia tentang zakat hanya seputar zakat beras (zakat Fitra) pada bulan ramadhan saja.⁷²

Wawancara penulis dengan Bapak IZ (ABK BU) ia mengatakan sekali berangkat rata-rata ikan Gadi yang mereka bawa pulang berkisar 5-6 kg dengan berat perekor bervariasi. Sedangkan ikan baung berkisar 7-9 kg dan juga ikan lainnya. Kalau ditotalkan rata-rata mereka membawa +-30 kg ikan dalam sekali berangkat.⁷³

SY seorang Nelayan menyebutkan bahwa bahwa dia menekuti menjadi nelayah mulai dari tahun 2010, berarti sudah 12 tahun menjadi nelayan. Ia mencari ikan 3 kali dalam seminggu, dan pada hari minggu dia libur. Sekali dalam pemberangkatan dia bisa membawa uang pulang Rp 800.000-1.000.000. sedangkan pendapatan perminggu +-Rp 3.000.000 dan perbulannya Rp 12.000.000, ini penghasilan kotornya. Sedangkan untuk biaya operasional dia menghabiskan Rp 2.500.000 dan mendapatkan penghasilan bersih Rp 9.500.000 perbulan. Berarti dalam setahun dia mendapatkan penghasilan +- Rp 114.000.000.⁷⁴

⁷² BU (Nelayan) Wawancara tanggal 23 Maret 2022

⁷³ IZ (ABK BU), wawancara tanggal 23 Maret 2022

⁷⁴ SY (Nelayan), Wawancara tanggal 14 Juli 2022.

Mencari ikan di sungai Kampar SY tidak sendiri, dia ditemani oleh AR berumur 28 Tahun dan juga ikut bekerja dengan SY selama 5 tahun terakhir. Dia mengatakan bahwa gaji yang diterima dari SY dengan sistem gaji perbulan, yaitu sebesar Rp. 1.500.000. dia juga menyebutkan bahwa ikan yang menjadi incaran mereka adalah ikan Gadi, Baung, Lelan, Bahgau, Pantau. Dan kalau ada mendapatkan ikan yang harga dijual ketika basah murah, maka mereka akan membuat ikan kering atau di daerah itu dikenal dengan ikan *Mosiok*, misalnya ikan Pawe yang dijual ketika basah dengan harga Rp 15.000-20.000, maka ketika kering bisa mencapai harga Rp 40.000-45.000.⁷⁵

Penghasilan yang didapatkan oleh SY, selalu dia keluarkan untuk anak yatim dan Masjid, karena dia berkeyakinan bahwa harta yang dia dapatkan pasti ada hak orang lain di dalamnya. SY mengeluarkan setiap minggu Rp 50.000-75.000 kepada anak yatim dan Masjid setempat. Banyak atau sedikit yang dikeluarkan SY tergantung dengan pendapatan yang dia dapatkan ketika mencari ikan.

⁷⁵ AR (ABK SY), Wawancara tanggal 15 Juli 2022.

SY juga memahami bahwa harta yang dia dapatkan dari nelayan pasti ada hak orang lain, yaitu dengan cara sedekah. Pendidikan SY sampai ke Madrasah Tsanawiyah, tetapi pemahaman dia hanya tentang zakat fitrah dan zakat harta bagi orang kaya raya. Sehingga dia hanya mengeluarkan harta untuk sedekah saja, dan waktu mengeluarkan juga sesuai dengan pendapatannya.⁷⁶

Selain mewawancarai nelayan di atas, peneliti juga mewawancarai nelayan yang lain, seperti KA seorang Nelayan yang berumur 41 tahun dan sudah menjadi nelayan selama 17 tahun, ia mengungkapkan bahwa dia mencari ikan hanya sendiri dan juga adanya keterbatasan peralatan dan juga tenaga, maka yang di dapatkan dalam sebulan +- 3.000.000-3.500.000 dan biaya operasional sebulan +- Rp 500.000.⁷⁷ hal yang serupa juga dialami oleh RE yang berumur 35 tahun dan sudah 10 menjadi nelayan. Dalam sebulan dia hanya mendapatkan penghasilan Kotor +- Rp 3.500.000 dan pengeluaran operasional +- RP 500.000.⁷⁸

⁷⁶ Syafri (Nelayan Desa Tanjung), Wawancara di desa Tanjung tanggal 14 Juli 2022.

⁷⁷ Kamali (Nelayan Desa Gunung Malelo), Wawancara di desa Gunung Malelo tanggal 9 Mei 2022.

⁷⁸ Resmaidi (Nelayan Desa Tabing), Wawancara di desa Tabing tanggal 10 Mei 2022.

Peneliti mewawancarai 15 orang Nelayan yang ada di Kecamatan Koto Kampar Hulu, tetapi yang menulis analisa disini hanya 3 nelayan yang mencapai Nishab dari zakat tersebut, sedangkan 12 orang nelayan lagi hanya sebagai nelayan kecil dan pendapatan mereka pun di bawah Rp 2.000.000/bulan. maka pelaksanaan pembayaran Zakat nelayan di kecamatan Koto Kampar Hulu belum dilaksanakan sesuai dengan Syariah Islam. mereka hanya mengeluarkan harta mereka sesuai dengan keadaan mereka. Dan ada juga tanggapan mereka bahwa memberikan sedekah ke anak yatim dan Masjid akan lebih besar pahalanya, tentu disini mereka tidak ada memperhatikan Haul dan Nisab yang harus dibayarkan kepada para penerima zakat.

Pemahaman nelayan yang lain menyebutkan bahwa zakat itu hanya pada bulan ramadhan, yaitu zakat fitrah. Ketika bulan ramadhan mereka selalu mengingat untuk mengeluarkan zakat tersebut, tujuannya supaya puasa yang dilakukan keluarga mereka nanti akan diterima oleh Allah, kalau tidak membayarnya maka puasa tidak akan di terima oleh Allah.⁷⁹

⁷⁹ Busmar (Nelayan Desa Bandur Picak) Wawancara di desa Bandur Picak tanggal 23 Maret 2022

C. Konseptualisasi Hukum Islam Terhadap Praktek Dalam Pembayaran Zakat Nelayan

Secara harfiah Zakat bermakna berkembang, Suci, bersih berkah terhadap kehidupan manusia, seponon kayu di anggap memiliki perkembangan tumbuh yang baik adalah apabila dilihat segar. Begitu juga dengan harta akan berkembang atas kesepakatan Allah. Zakat secara terminologi adalah “harta yang diwajibkan Allah untuk menyerahkan kepada orang yang memiliki hak atasnya”⁸⁰ Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa zakat merupakan memberikan harta dengan jumlah yang telah di tentukan atau kegiatan seseorang untuk memberikan hak wajib dari harta itu sendiri yang diambil dari harta tersebut di sebut zakat.⁸¹ Perintah untuk berzakat bukah hanya yang berkaitan dengan zakat emas, perak, hewan ternak, dan perdagangan saja, akan tetapi mencakup semua kekayaan yang dihasilkan oleh manusia, karena pada dasarnya tujuan dari zakat tersebut adalah supaya terpenuhinya hak-hak orang fakir.⁸² Berdasarkan firman Allah :

⁸⁰ M. Baghir Al-Habsyi, *Fiqh Praktir : Menurut al-qur'an, as-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Mizan Media Utama, 2002), hlm 3.

⁸¹ Qordhowi, *Fiqh Al Zakat*, hlm. 37.

⁸² Yusuf Qardhawi, *Musykilatul Faqr Wakaiifa 'Alajaka, diterjemahkan. Maimun Syamsuddin dan Wahid Hasan, Teologi Kemiskinan* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002), hlm. 133.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِّنَ الْأَرْضِ

Terjemahan : "Wahai Orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. (Q.S Al-Baqoroh: 267).

Syaikh Sulaiman al-Ujaili menyebutkan kata “*anfiq*” berasal dari kata *infaq* yang berarti Zakat, dan kata “*Maakasabtum*” bersud Emas, Perak, harta dagang dan binatang peliharaan (ternak), secara tektual ayat di atas hanya memerintahkan untuk menzakati 4 harta yang disebutkan di atas. Kemudian Syaikh Khozin berpendapat, bahwa secara kontekstual memahami tentang keumuman dari ayat tersebut, bahwa ayat di atas menjelaskan tentang semua hasil bumi, tetapi Imam Syafi’i menyebutkan bahwa ayat di atas masih di khususkan (*Tahshish*) oleh hadis lain, sehingga ia berpendapat bahwa hasil bumi yang wajib dizakati hanya biji-bijian yang dijadikan makanan pokok serta buah Kurma dan Anggur yang telah sesuai dengan haul dan nishabnya. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa ayat tersebut tidak di khususkan, dan tetap dalam

keumumannya, sehingga pendapat ini mewajibkan seluruh hasil bumi wajib berzakat. Pendapat yang lain, yaitu Munfassis memberikan pendapat bahwa kata “*anfiq*” pada ayat tersebut adalah sedekah Sunnah.⁸³

Menurut Yusuf al-Qardhawi menyebutkan bahwa segala sesuatu yang merupakan hasil dari laut, maka haruslah dikeluarkan zakatnya seperti halnya dengan Ikan. Karena ia melihat komoditi Ikan menghasilkan uang yang banyak, apalagi nelayan tersebut menggunakan teknologi yang canggih. Maka menjadi tidak wajar jikalau Ikan tidak dikenakan wajib zakat, yang dianalogikan kepada tambang, pertanian dan lain sebagainya. Abu Ubaid meriwayatkan dari Yunus bin Ubaid bahwa “*Umar pernah mengirim surat kepada petugasnya yang berada di Oman agar ia tidak memungut apapun dari Ikan yang kurang harganya dari 200 Dirham. Bila bernilai lebih dari 200 Dirham yaitu sebesar nishab uang, maka harus dipungut zakatnya.*” Imam Abu Ubaid menyebutkan dalam kitabnya Al-Amwal bahwa “kami tidak pernah melihat ada ulama yang mempraktekkan pembayaran

⁸³ Fakhruddin Muhammad bin Umar bin Husain Ar-Rozi, *Tafsir Al-Kabir Juz 2* (Lebanin: Darul Fikr, 1981), hlm. 10.

zakat ikan, ia juga melanjutkan bahwa pada masa Rasulullah tidak ada penghasilan kekayaan dari laut.⁸⁴

Secara implisit tidak ada dalil yang menjelaskan tentang kewajiban untuk mengeluarkan zakat hasil laut, tetapi Yusuf al-Qardhawi menganalogikan atau *Qiyas*, yaitu mengkaitkan suatu perbuatan yang belum ada nashnya dengan perbuatan yang sudah ada nashnya yang karena sama illatnya. Berdasarkan penjelasan di atas maka hasil tangkapan ikan di Sungai lebih lebih beralasan untuk dizakati, berdasarkan analogi dengan zakat barang tambang dan pertanian.⁸⁵

Tanggapan tentang hasil laut ada 3 pendapat: *Pertama*, zakatnya 1/5 jika di kaitkan kepada barang tambang, *Kedua*, dikaitkan dengan pertanian dengan zakat 10%/5%, *Ketiga*, dikeluarkan 2,5% dikaitkan dengan zakat perdagangan. Sedangkan pendapat Syafi’i dan imam Malik bahwa besaran zakat tangkapan laut harus dibedakan, apakah 1/5 atau 2,5% disesuaikan dengan keadaan biaya dan pengelolaannya.

Pendapat imam Ahmad yang di ambil dari kitab Al-Mughni bahwa nelayan atau perusahaan yang mengelola

⁸⁴ Ar-Rozi, hlm. 10.

⁸⁵ Umiarso Umiarso, *Zakat untuk Keberkahan Umat dan Zaman* (Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia, 2015), hlm. 67.

tangkapan laut, yaitu ikan yang diperjualkan, maka zakatnya di kaitkan dengan zakat perdagangan sebesar 2,5% nishabnya sebesar 85 gram emas.⁸⁶Permasalahan zakat nelayan ini merupakan masalah *Ijtihadi* atau tidak memiliki ketentuan hukum yang pasti, maka peneliti menganalisa pendapat dan perhitungan agar tujuan umum dari zakat bisa di implementasikan dan terpenuhinya hak-hak orang-orang yang membutuhkan.

Dari penjelasan peneliti di atas, maka zakat nelayan di Kecamatan Koto Kampar Hulu di qiyaskan kepada zakat perniagaan/perdagangan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Hasil tangkapan nelayan didapatkan di Koto Kampar Hulu adalah Ikan.
2. Ikan yang didapat tersebut dijual belikan atau di perdagangkan.
3. Nelayan di Kecamatan Koto Kampar Hulu pergi mencari ikan ada yang mingguan, sekali dua hari, maka jika di zakatkan langsung tidak akan mencukupi nisab.

⁸⁶ Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Rukun Islam : Zakat* (Jakarta: Al-Kautsar Prima, 2018), hlm. 50.

Mengenai perhitungan zakat nelayan ini, maka peneliti akan menjelaskan dulu ketentuan nishab zakat nelayan ini, harga emas pada bulan september 2022 adalah Rp 940.000/gram.⁸⁷ Maka untuk nishabnya kalau di rupiahkan, yaitu $85 \times \text{Rp } 940.000 = \text{Rp } 79.900.000$. Maka berikut perhitungannya:

1. D, memiliki pendapatan bersih dalam setahun sebesar Rp 132.000.000, maka pendapatan D setahun sudah mencapai batas minimal harta yang dizakati/Nishabnya. D penghasilan D dikalikan 2,5 %, $\text{Rp } 132.000.000 \times 2,5\% = \text{Rp } 3.300.000$, inilah zakat yang harus dikeluarkan oleh D selama setahun tersebut.
2. BU, hasil bersih yang diperoleh oleh BU setiap tahun adalah Rp 10.000.000, dalam setahun pendapatan bersihnya Rp 120.000.000, maka pendapatan bersih tersebut dikalikan 2,5%, $\text{Rp } 120.000.000 \times 2,5\% = \text{Rp } 3.000.000$, maka yang wajib dikeluarkan oleh BU adalah Rp 3.000.000
3. SY memiliki pendapatan bersih perbulan dari nelayan adalah RP 9.500.000, maka dalam setahun

⁸⁷ <https://www.logammulia.com/id/harga-emas-hari-ini> di akses pada tanggal 19 September 2022 pukul 15.07 WIB.

penghasilannya Rp 114.000.000. untuk mencar harta yang wajib dizakati maka dikalikan 2,5%, Rp $114.000.000 \times 2,5\% = \text{Rp } 2.850.000$, inilah zakat nelayan dari SY.

Perhitungan di atas memperlihatkan bahwa zakat nelayan di Koto Kampar Hulu memiliki potensi, tentu perhitungan di atas apabila nelayan tidak memiliki hutang, kalau nelayan memiliki hutang, maka harus dibayarkan dulu hutangnya, baru zakatnya di keluarkan sebanyak 2,5%. Akan tetapi nelayan di Koto Kampar hulu tidak pernah mengeluarkan zakat sesuai dengan aturan hukum Islam, sebagai contoh hitungan di atas.

Nelayan Koto Kampar Hulu setiap pendapatan ia terima dari hasil jualannya, maka mereka hanya akan memberikan sedekah atau infak ke Masjid, Anak Yatim dan lain sebagainya. Untuk jumlah yang mereka berikan sesuai dengan pendapatan mereka ketika itu, kalau banyak mereka akan berikan lebih, kalau sedikit berikan sedikit, yang pada intinya jumlah yang mereka keluarkan kondisional.

Dengan demikian apa yang dilakukan oleh mereka sangatlah bertentangan dengan hukum Islam, karena Hukum Islam telah memberikan tata aturan dalam

mengeluarkan zakat. Hal seperti ini harus dilakukan perubahan supaya apa yang dikeluarkan oleh nelayan sesuai dengan aturan zakatnya. Dan mereka melakukan demikian tidak luput dari pendidikan dan juga pengetahuan mereka tentang agama Islam.

Pendidikan yang rendah, dan ilmu yang kurang mengenai zakatlah membuat mereka hanya mengeluarkan uang untuk niat sedekah atau infak saja. Maka dilihat dari hukum Islam perbuatan mereka tidak bisa dikatakan sebagai zakat. Tetapi mereka tidaklah mendapatkan dosa dari apa yang mereka lakukan karena mereka tidak mengetahui bagaimana zakat dari nelayan, sesuai dengan Hadis Nabi:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

Terjemahan: Pena akan di angkat dari tiga orang, yaitu dari orang yang tidur sampai dia bangun, dari anak-anak sampai dewasa dan dari orang gila sampai dia berakal. (H.R Ibnu Majah).

Keadaan seperti ini juga disebabkan oleh para tokoh ulama setempat tidak memberi ilmu tentang zakat atau bahkan penyuluhan kepada nelayan Koto Kmpar Hulu,

sehingga mereka tidak mengeluarkan zakat hasil tangkapan ikannya, sementara tokoh agama lebih mengetahui dan berhak untuk menyampaukannya kepada masyarakat nelayan.

Secara umum bahwa reski apapun yang didapatkan maka wajib di zakatkan, sesuai dengan firman Allah surat al-Baqaroh ayat 254:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمْ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةَ وَلَا شَفْعَةً ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahan: Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim.

Para ulama bersepakat bahwa orang-orang yang mengingkari zakat tersebut adalah orang-orang zholim dan di anggap keluar dari Islam atau Kafir seperti lepasnya anak panah dari busurnya. Yusuf al-Qardhawi menyebutkan bahwa orang-orang yang mengingkari zakat karena ketidaktahuannya maka mereka masuk kepada kelompok orang bodoh karena dia belum tahu Islam, atau

orang yang hidup dalam pedalaman yang jauh dari kota yang tidak dihukumi kafir karena ada alasan yang benar. Kemudian dikaitkan dengan nelayan Koto Kampar Hulu maka peneliti menilai tidaklah sampai kepada kafir, karena mereka tidak mengingkari zakat tersebut melainkan hanya tidak mengetahui adanya zakat nelayan.

Maka di dalam Islam dianjurkan seseorang untuk menuntut Ilmu, sesuai dengan firman Allah dalam Ayat an-Nahl ayat 43:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَسِ َّلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ
إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahan: Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.

KESIMPULAN

Kecamatan Koto Kampar Hulu di aliri oleh sungai yang bernama Sungai Kampar, termasuk sungai yang besar sehingga memiliki potensi Ikan yang bisa di perjual belikan, maka masyarakat juga ada yang berprofesi sebagai nelayan. Jumlah nelayan di kecamatan ini berjumlah 15 orang, dengan menggunakan tiga ukuran sampan, yaitu, sampan kecil, sedang dan besar. Begitu juga dengan alat penangkap ikan mereka ada yang memakai Pukat, Jala, alat pancing dan Bubu. Perlengkapan yang nelayan gunakan akan mempengaruhi jumlah pendapatan mereka setiap bulannya.

Mekanisme pembayaran zakat nelayan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Koto Kampar Hulu adalah ketika mereka telah selesai mencari ikan, kemudian mereka akan mengeluarkan dari penghasilan mereka untuk orang yang membutuhkan, seperti fakir miskin, anak yatim, dan mereka juga memberikan untuk pembangunan Masjid, Madrasah dan lainnya yang di anggap dijalan agama. Tetapi apa yang mereka keluarkan bukanlah sesuai dengan ketentuan zakat yang ada dalam Islam. mereka mengeluarkan hartanya sesuai dengan

keinginan mereka dan juga didasarkan kepada banyak tangkapan ikan yang mereka dapatkan.

Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek pembayaran zakat nelayan di kecamatan koto kampar Hulu, bahwa zakat wajib hukumnya untuk di bayarkan, asalkan sudah tercukupi rukun dan syarat zakat, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Baqoroh ayat 267, yang memerintahkan bahwa untuk menafkahkan harta yang dimiliki, para ulama menjelaskan nafkah itu adalah infak atau zakat. Adapun yang menjadi batas minimal harta yang bisa dizakati adalah 85 gram emas, sehingga zakat nelayan di qiyaskan kepada zakat perniagaan maka dikeluarkan 2,5 %. Nelayan di Koto Kampar Hulu yang mencukupi nishabnya ada 3 orang, dengan penghasilan di atas Rp 9.500.000/bulan. Tetapi mereka tidak ada yang mengeluarkan 2,5% dari hasil tangkapan mereka, sehingga ini bertentangan dengan hukum Islam.

Praktek pembayaran zakat nelayan mengeluarkan atas dasar hasil tangkapan mereka, sehingga setiap selesai mencari ikan berbeda yang mereka keluarkan, dan itupun tidak sesuai dengan ketentuan zakat. Karena mereka tidak memiliki ilmu Agama yang kuat dan pendidikan yang kurang, sehingga mereka melakukan sesuai dengan apa yang mereka yakini. Walaupun mereka melakukan

sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Islam, mereka tidak bisa dihukumi orang yang ingkar membayar zakat, karena ketidaktahuan mereka, tetapi mereka harus menuntut ilmu tentang zakat tersebut, supaya apa yang mereka lakukan sesuai dengan ajaran Islam.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Agama, Departemen. *Pedoman Zakat 9 seri*”, Proyek *Pembinaan Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 1988.
- Al ‘Asqolani, Ibnu Hajar. *Bulughul Marram*. Jeddah: Jabal, 773.
- Al Ba’y, Abdul Al Hamid Muhmud. *Ekonomi zakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Al-Azdi, Sulaiman bin Al-asy’as Abu Daud Al-Sujastani. *Sunan Abu Daud*. Jakarta: Darul Al-Fikr, 1994.
- Al-Banjari, Syekh Muhammad Arsyad. *Kitab Sabilal Mujtadin 2, Cet Ke-4*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005.
- Al-Habsyi, M. Baghir. *Fiqh Praktir : Menurut al-qur’an, as-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mizan Media Utama, 2002.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Jilid 3*. Jakarta: Darul Fikir, 2007.
- Ananda, Ananda, Rusdiana Navlia, dan Azhar Amrullah Hafizh. “Zakat Profesi Perspektif Nelayan Di Desa Dharma Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.” *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic*

- Economic Law* 1, no. 1 (13 Oktober 2019): 53.
<https://doi.org/10.19105/alhuquq.v1i1.2647>.
- Ar-Rozi, Fakhruddin Muhammad bin Umar bin Husain. *Tafsir Al-Kabir Juz 2*. Lebanin: Darul Fikr, 1981.
- Ash-shidiqi, Tengku Muhamad Hasby. *Pedoman Zakat*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2006.
- As-shidiqi, As-shidiqi. *Pedoman Zakat*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Bassam, Abdullah bin Abdurrahman al. *Syarah Buluhgum Maram*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Uchtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Faizah, Rohmatul. *Zakat Hasil Laut dalam Perspektif Para Juragan Nelayan (Studi di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)*. Malang: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Malik Ibrahim, 2014.
- Fauzan, Saleh al-. *Fiqh Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani, t.t.
- Firdausiyah, Raihanatul. *Analisis Zakat Nelayan dari Hasil Tangkapan Laut (Studi Kasus Desa Tambak, Kecamatan Tambak, Bawean)*. Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel, 2020.
- Hafiduddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Halim, M. Niphan Abdul. *Mengapa Zakat Disyari'atkan*. Bandung: Penerbit M2S, 2001.
- . *Mengapa Zakat Disyariatkan*. Bandung: M2S, 2002.
- Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- . *Zakat dan Infak*. Jakarta: Prenada Media, 2008.
- Hidayatullah, Syarif. *Ensiklopedi Rukun Islam : Zakat*. Jakarta: Al-Kautsar Prima, 2018.
- Hijriah, Saidah. *Zakat Hasil Tangkapan Laut di Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjarangan Jakarta Utara*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2015.
- Iqbal, Muhammad. "Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 20, no. 1 (7

- Februari 2019): 26–51.
<https://doi.org/10.36769/asy.v20i1.43>.
- Maghfiroh, Mamluatul. *Zakat*. Jakarta: PT Pustaka Insan Madani, 2007.
- Muchtar, Asmaji. *Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadah dan Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Mufraini, M. Arief. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Muthohar, Ahmad Mifdlol. “Preferensi Masyarakat Terhadap Lembaga Zakat Dan Bentuk-Bentuk Pemberdayaan Dana Zakat.” *INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 10 (2016): 381.
- Nurhasanah, Siti, dan Suryani Suryani. “Maksimalisasi Potensi Zakat Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat.” *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)* 3, no. 2 (3 Desember 2018): 185.
<https://doi.org/10.15548/jebi.v3i2.177>.
- Oktofiyani, Elin. *Pelaksanaan Zakat Hasil Tangkapan Ikan Laut Di Desa Eretan Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu*. Cirebon: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022.
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Jakarta: Litera Antarnusa, 2011.
- . *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- . *Musykilatul Faqr Wakaiifa ‘Alajaka, diterjemahkan. Maimun Syamsuddin dan Wahid Hasan, Teologi Kemiskinan*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002.
- Qordhowi, Yusuf. *Fiqh Al Zakat*. Beirut: Darul Irsyad, 1969.
- RI, Kementerian Agama. *Al Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Syamil Quran, 2008.
- S, Mulyadi. *Ekonomi Kelautan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah I*. Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2009.
- Saefulloh, Eef, dan Mohamad Ghazali. “Potensi Zakat Perikanan Laut Dan Kemiskinan Di Pesisir Kabupaten Cirebon” 4, no. 2 (2020).
- Sakti, Setiawan Dwi. “Pelaksanaan Zakat Pertanian di Desa Temboro.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*

Universitas Brawijaya 9, no. 2 (t.t.).
<https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/issue/view/27>.

Sari, Elsi Kartika. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT. Grasindo, 2007.

Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikis Indonesia 4 : Zakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.

Syarifuddin, Amir. *Garis-garis besar Fiqih*. Bogor: Kencana, 2003.

Thalib, M. *Fiqih Nabawi*. Surabaya: Al-Ikhlas, tt.

Umiarso, Umiarso. *Zakat untuk Keberkahan Umat dan Zaman*. Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia, 2015.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Imam Syafi'i*. Jakarta: Almahira, 2010.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
- b. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam;
- c. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam;
- e. bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN
ZAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
3. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
4. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
5. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.

6. Mustahik . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
7. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
11. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

- (1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;
 - c. perniagaan;
 - d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
 - e. peternakan dan perikanan
 - f. pertambangan;
 - g. perindustrian;
 - h. pendapatan dan jasa; dan
 - i. rikaz.
- (3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.
- (4) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB II . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB II BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS.
- (2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara.
- (3) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Pasal 6

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan

d. pelaporan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua Keanggotaan

Pasal 8

- (1) BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota.
- (2) Keanggotaan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.
- (5) BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.

Pasal 9 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 9

Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 10

- (1) Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
- (2) Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Ketua dan wakil ketua BAZNAS dipilih oleh anggota.

Pasal 11

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit harus:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 12 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 12

Anggota BAZNAS diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh sekretariat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
BAZNAS Provinsi
dan BAZNAS Kabupaten/Kota

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.

(2) BAZNAS . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (2) BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (3) BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (4) Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (5) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Bagian Keempat
Lembaga Amil Zakat

Pasal 17

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Pasal 18

- (1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
 - b. berbentuk lembaga berbadan hukum;
 - c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
 - d. memiliki pengawas syariah;
 - e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
 - f. bersifat nirlaba;
 - g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
 - h. bersedia diaudit syariah dan keuangan secara berkala.

Pasal 19 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 19

LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB III
PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN,
PENDAYAGUNAAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pengumpulan

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.

Pasal 22

Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pasal 23 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 23

- (1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.
- (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Pasal 24

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Pendistribusian

Pasal 25

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 26

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Bagian Ketiga
Pendayagunaan

Pasal 27

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

(2) Pendayagunaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Pengelolaan Infak, Sedekah,
dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya

Pasal 28

- (1) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Bagian Kelima
Pelaporan

Pasal 29

- (1) BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.

(2) BAZNAS . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (2) BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- (3) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- (4) BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala.
- (5) Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS kabupaten/kota, BAZNAS provinsi, LAZ, dan BAZNAS diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil.

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.

(2) Selain . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 32

LAZ dapat menggunakan Hak Amil untuk membiayai kegiatan operasional.

Pasal 33

- (1) Pembiayaan BAZNAS dan penggunaan Hak Amil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.
- (2) Gubernur dan bupati/walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.

(3) Pembinaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
- meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ; dan
 - memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ; dan
 - penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

BAB VII . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 29 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
- peringatan tertulis;
 - penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
 - pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 37

Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

Pasal 38

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB IX . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 40

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 41

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 42

(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 merupakan kejahatan.

(2) Tindak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Badan Amil Zakat Nasional yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS berdasarkan Undang-Undang ini sampai terbentuknya BAZNAS yang baru sesuai dengan Undang-Undang ini.
- (2) Badan Amil Zakat Daerah Provinsi dan Badan Amil Zakat Daerah kabupaten/kota yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan Undang-Undang ini.
- (4) LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB XI . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 45

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 47

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 115

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

BIOGRAFI PENULIS



Mustafid, MH, dilahirkan di Sibiruang sebuah desa yang terletak di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau, lahir dari seorang ibu yang bernama Azimarwati dan ayah bernama Rosnin. Sekolah Dasar di SDN 007 desa Sibiruang, diselesaikan pada tahun 2005. Kemudian melanjutkan pendidikan ke Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang, yaitu MTs dan MA yang di tamamatkan pada tahun 2012.

Pendidikan Strata 1 penulis lanjutkan di Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dengan Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah dari tahun 2012-2016. Setelah itu penulis melanjutkan Strata 2 di tanah jawa, tepatnya di Kota Pelajar Yogyakarta, yaitu di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, pada Fakultas Ilmu Agama Islam dengan prodi Hukum Islam dari tahun 2016-2018.

Aktivitas intelektual Penulis mulai lakukan setelah selesai Strata 2, kemudian pada tahun 2019 penulis di angkat dosen tetap di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-

Azhar Pekanbaru. Selain itu penulis juga mengajar di UIN Suska Riau dan Universitas Islam Riau. Dan pada tahun 2021 penulis diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil di IAIN Padangsidempuan dan Sekarang Sudah menjadi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan tepatnya di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum sampai dengan sekarang.

Kemudian di awal tahun 2022 tepatnya pada tanggal 21 Januari 2022 penulis melepas masa lajang dengan menikahi seorang wanita yang begitu luar biasa, yaitu Rizki Lestari, S.Farm., Apt, anak dari Bapak (Alm) H. Husni Bakdi dan Ibu Hj. Rosmiati.

Tulisan yang telah penulis terbitkan berbentuk artikel jurnal di berbagai jurnal yang belum dan sudah bersinta. Ini merupakan buku pertama penulis yang hasil dari penelitian.